

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Foto: Muhammad Ali/ Jawa Pos

annual report 2010

Laporan Tahunan

2010

Bersama
Rakyat
Memberantas
Korupsi

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Jl. Kalibata Timur IV D No. 6

Jakarta Selatan 12740

Phone +6221 790 1885

+6221 799 4015

Fax +6221 799 4005

Email: icw@antikorupsi.org

Website: <http://www.antikorupsi.org>

Laporan
Tahunan
Indonesia
Corruption
Watch
2010



Bersama Rakyat
Memberantas
Korupsi

DAFTAR ISI

Visi, Misi dan Peran ICW	3
Sambutan	
Ketua Dewan Etik	4
Koordinator ICW	7
Bersama Melawan Korupsi Pendidikan	10
Sekilas ICW	13
Aktivitas ICW 2010	16
Divisi Korupsi Politik	17
Divisi Monitoring Pelayanan Publik	22
Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan	29
Divisi Investigasi dan Publikasi	35
Divisi Kampanye dan Penggalangan Dana Publik	41
Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran	45
Pantang Mundur Melawan Korupsi	49
Event Antikorupsi	52
Publikasi ICW	53
Penghargaan ICW 2010	53
Sumber Daya ICW	54
Audit Keuangan ICW	55
Donor ICW 2010	57

VISI

Menguatnya posisi tawar rakyat yang terorganisir dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender.

MISI

Mengintegrasikan agenda antikorupsi untuk memperkuat partisipasi rakyat yang terorganisir dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan gender.

PERAN

- Memfasilitasi dan menguatkan gerakan rakyat (terorganisir) untuk memberantas korupsi dan memperjuangkan hak-hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
- Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompok-kelompok strategis dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
- Meningkatkan inisiatif dan kualitas partisipasi masyarakat serta mitra jaringan dalam mengungkap, melaporkan kasus korupsi dan memantau penegakan hukum.
- Menggalang kampanye publik guna mendesak reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
- Mempromosikan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi.
- Menyebarkan gagasan dan instrumen antikorupsi kepada kelompok rakyat yang terorganisir diberbagai sektor untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
- Mendorong aktor-aktor potensial di pemerintahan, parlemen dan penegak hukum untuk membuka ruang partisipasi publik dalam mengubah kebijakan.
- Melakukan upaya hukum publik untuk mendorong reformasi hukum, membela hak-hak korban korupsi dan perubahan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
- Mendorong konsolidasi dalam meningkatkan dan memperbaiki mobilisasi sumber daya dalam gerakan antikorupsi.

PENDIDIKAN (ANTI) KORUPSI



Dadang Trisasongko
Ketua Dewan Etik

Pendidikan, sebagai bagian dari hak asasi manusia, telah diakui oleh masyarakat internasional lebih dari setengah abad yang lalu, yaitu ketika Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dikumandangkan tahun 1948. Selanjutnya, secara normatif pengakuan itu dikokohkan di dalam berbagai instrumen hukum internasional, yaitu di dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan budaya, Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak.

Secara nasional, konstitusi Indonesia sejak awal telah mengakui begitu vitalnya peranan pendidikan bagi masa depan bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya, reformasi konstitusi selama masa reformasi politik Indonesia, telah meletakkan pendidikan di atas basis konstitusi yang lebih kuat dan jelas.

Tetapi jaminan normatif tersebut bukan segalanya. Hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan terjangkau tidak dengan sendirinya terpenuhi dengan deretan dasar hukum itu. Ada beberapa distorsi yang menyebabkan pendidikan yang bermutu dan terjangkau masih menjadi barang mewah. Hingga tahun 2010, masih ada lebih dari 72 juta anak di seluruh dunia tidak bisa menikmati pendidikan dasar.

Distorsi politik

Di Indonesia, aturan juga tinggal aturan. Jaminan normatif atas hak pendidikan boleh saja menguat, tetapi praktiknya menunjukkan bahwa jaminan itu malah berbanding terbalik dengan kemerosotan komitmen negara untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi rakyatnya. Konstitusi memberikan batasan minimal alokasi anggaran pendidikan, tetapi negara juga makin pintar akal-akalan untuk menyiasati alokasi anggaran agar tampak luarnya tetap mentereng, walau alokasikan anggaran pendidikan yang betul-betul sampai ke masyarakat jauh di bawahnya. Pengabaian berkelanjutan terhadap hak atas pendidikan ini semakin telanjang. Lihat saja, masih ada lebih dari empat juta murid yang terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah. Sebagian dari murid yang bisa terus belajar di sekolah terpaksa harus belajar di ruang-ruang kelas yang rusak berat. Mereka juga

masih harus diajar oleh guru-guru yang sebetulnya tidak memiliki kecakapan untuk mengajar. Situasi seperti ini semakin membenarkan anggapan publik bahwa pendidikan yang berkualitas itu harus dibeli dengan harga yang sangat mahal. Celakanya, pelemahan dan pembelokan komitmen politik ini bukan semata-mata produk resmi pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga yang seharusnya melakukan koreksi terhadap situasi ini, tampaknya tidak ingin melakukan tugas konstitusionalnya dan lebih sibuk mengurus hal-hal lain.

Distorsi tata kelola

Dalam situasi tersebut, sistem pendidikan kita belum dikelola dengan tata kelola yang baik. Praktik korupsi di sektor ini bak lintah yang menempel di sekujur tubuh kita, mulai dari kepala hingga ujung jari kaki. Bahkan, ia secara sistemik menghisap kemampuan negara untuk memenuhi hak-hak rakyatnya. Praktik korupsi di sektor pendidikan seolah menjadi mata pelajaran baru yang dapat dipraktikkan dan disaksikan oleh para murid di berbagai tingkatan sekolah. Bagaimana tidak disebut sebagai mata pelajaran kalau enam dari sepuluh sekolah yang diperiksa BPK terbukti telah menyelewengkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Pelayanan pendidikan yang dikelola secara buruk, bukan saja telah merampas hak-hak masyarakat atas pendidikan, tetapi juga mewariskan nilai-nilai koruptif kepada para murid.

Distorsi strategi pemberantasan korupsi

Indikasi banyaknya praktik korupsi di sektor pendidikan boleh saja menjadi wacana publik. Tetapi, apakah arah pemberantasan korupsi kita telah merespon masalah ini dengan tepat? Sejauh pengamatan yang dilakukan, usaha untuk memberantas korupsi di sektor pendidikan belum serius dilakukan. Problem korupsi di sektor ini memerlukan tindakan-tindakan nyata yang akan menghasilkan efek jangka pendek yang tepat yang diikuti dengan intervensi yang preventif dan pre-emptif. Dalam jangka pendek, pendekatan represif sangat diperlukan, terutama untuk menumbuhkan momentum sosial-politik bagi pembenahan sektor ini. Di samping itu, pendekatan represif yang konsisten akan mampu mengembangkan efek jera. Upaya jangka menengah yang perlu dilakukan adalah melakukan reformasi dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, reformasi birokrasi. Pendekatan pre-emptif, seperti pengembangan pendidikan anti korupsi, memang harus dimulai dari sekarang sebagai mekanisme penyiapan generasi baru yang anti korupsi di masyarakat. Tantangan kita dewasa ini adalah menerapkan tiga pendekatan itu secara simultan dan proporsional. Pendidikan anti korupsi tidak akan banyak membawa hasil jika kenyataan sehari-hari korupsi di sekolah-sekolah mereka masih terus berlangsung.

Jalan ICW

Dalam merespons problem ini, Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil di Indonesia, memprioritaskan dua pendekatan. Pertama, mendorong peningkatan efektivitas tindakan represif terhadap praktik korupsi di sektor pendidikan, terutama yang menyangkut

pelaku-pelaku kelas kakap. Melalui pendekatan ini ICW ingin agar terbangun momentum pembaruan yang kuat untuk mendorong perubahan di dalam pengelolaan pelayanan pendidikan. Secara tidak langsung, pendekatan ini juga secara tidak langsung memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, ICW selalu mendukung berbagai inisiatif untuk membawa koruptor-koruptor kelas kakap di sektor pendidikan ini ke meja hijau. Kedua, memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kekuatan masyarakat sipil yang lebih terorganisasi yang dalam jangka menengah dan jangka panjang akan menjadi kekuatan strategis dalam pengawasan terhadap pemberian pelayanan pendidikan oleh negara. Merekalah yang akan menjadi kelompok penekan yang ikut memastikan konsistensi berlangsungnya reformasi internal di lembaga-lembaga negara yang terkait dengan pemberian layanan pendidikan.

Dadang Trisasongko
(Ketua Dewan Etik)

Membangun “Kaki” bagi Gerakan Antikorupsi



J. Danang Widoyoko
Koordinator Badan
Pekerja

Salah satu kritik yang dialamatkan kepada pemberantasan korupsi, terutama pada gerakan antikorupsi yang dimotori oleh organisasi masyarakat sipil seperti ICW, adalah kecenderungan menjadi gerakan yang elitis. Menggunakan media massa *mainstream* sebagai medium kampanye, diperkuat dengan data-data dan laporan penelitian yang kuat, gerakan seperti ini memang bisa mendominasi wacana publik dan menciptakan tekanan publik (*public pressure*) terhadap pemerintah.

Sebagai respons terhadap tekanan ini dan juga untuk kepentingan pemenangan Pemilu, maka pemerintah merespon dengan program-program yang memenuhi harapan publik.

Akan tetapi dalam kondisi di Indonesia dimana penetrasi media massa, terutama media massa cetak, masih rendah, tekanan publik yang digalang tidak selamanya membuahkan hasil. Apalagi di tengah kepemilikan media massa yang terkonsentrasi pada beberapa kelompok bisnis, tekanan publik hanya efektif sepanjang didukung oleh para pemilik media. Bila kampanye dan advokasi yang diangkat berlawanan dengan kepentingan pemilik media, maka tuntutan perubahan kebijakan bahkan tidak direspons oleh pemerintah.

Belajar dari sejarah, gerakan sosial yang berhasil adalah gerakan yang mampu menyatukan banyak individu yang memiliki kepentingan yang sama. Keterlibatan masyarakat dalam jumlah besar memberikan kekuatan bagi perubahan kebijakan dan perubahan sosial seperti yang dicita-citakan. Dalam konteks ini, munculnya jejaring sosial berbasis internet seperti *facebook* dan *twitter* juga tidak akan mampu mendesakkan perubahan bila hanya berhenti sebagai gerakan internet saja. Demikian juga dengan gerakan sosial antikorupsi, tidak akan membawa perubahan yang nyata kalau gerakannya berhenti di media massa atau sebatas berdebat di koran atau televisi. Gerakan antikorupsi hanya akan membawa perubahan yang berarti bila mampu mendesakkan perubahan yang nyata dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Bagi sebagian besar masyarakat, baangkali hanya tahu tentang ICW dari liputan media massa yang mengutip pendapat aktivis ICW atau melalui kolom-kolom opini di media massa cetak dan narasumber talkshow. Barangkali karena media massa memiliki agenda sendiri maka tidak semua yang dikerjakan oleh ICW bisa dimuat oleh media massa. Tetapi sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh ICW lebih luas dan dalam daripada apa yang diberitakan oleh media massa. Ada banyak kegiatan ICW yang tidak mendapatkan liputan. Salah satunya kegiatan ICW yang sepi dari publikasi adalah gerakan pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Dalam gerakan ini, ICW bekerja sebagai pendamping bagi masyarakat, terutama orang tua murid dan guru untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sekolah.

Dalam pelayanan publik, korupsi memang tidak menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar seperti kasus Gayus Tambunan yang ramai diberitakan saat ini. Kasus korupsi dalam pelayanan publik nilainya kecil, tetapi seberapa pun kecilnya korupsi, uang itu diambil langsung dari dompet masyarakat. Bahkan seringkali kasus korupsi dalam pelayanan publik tidak disadari oleh masyarakat yang menganggapnya sebagai kewajiban. Masyarakat tidak merasa bermacam pungutan di sekolah adalah korupsi karena mereka tidak tahu pemerintah sudah memberikan subsidi. Justru masyarakat merasa bermacam pungutan itu adalah kewajiban mereka sebagai ongkos pendidikan yang harus ditanggungnya. Celaknya, bagi orang miskin pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah adalah satu-satunya opsi yang bisa mereka akses. Seburuk apapun kualitasnya, mereka akan tetap memanfaatkannya karena tidak memiliki pilihan yang lain.

Karena karakteristik korupsi yang berbeda dengan kasus korupsi di sektor lain, maka pendekatan yang dilakukan untuk melawan korupsi di pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan juga berbeda. Di bidang pendidikan, pemberantasan korupsi dilakukan dengan memperkuat posisi tawar masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penguatan posisi tawar dilakukan dalam bentuk memberikan informasi dan mendorong orang tua untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah.

Kebijakan desentralisasi pendidikan yang disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah membuka ruang partisipasi bagi orang tua murid, guru dan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah. Tetapi tanpa mendapatkan cukup informasi, yang terjadi adalah proses partisipasi prosedural, bukan partisipasi substansial karena justru masyarakat kemudian menjadi legitimasi bagi keputusan yang diambil sekolah.

Untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan mencegah praktek korupsi dalam pelayanan publik, terutama di sekolah, ICW membuat program APBS partisipatif. Melalui proses ini masyarakat memahami bagaimana pengelolaan sekolah dilakukan dan memperkuat posisi tawar mereka ketika

berhadapan dengan kepentingan sekolah dan kepentingan dinas. APBS partisipatif didorong ICW untuk menggeser kekuasaan dari birokrasi pendidikan dan Kepala Sekolah ke masyarakat sebagai bentuk partisipasi yang substansial.

ICW sudah mulai memperkenalkan gerakan APBS partisipatif di Garut dan Tangerang. Masih kecil memang, baik skala maupun jangkauannya. Akan tetapi melalui program ini ICW bukan hanya mendampingi masyarakat, tetapi juga berinteraksi langsung dengan mereka. Para guru dan orang tua murid yang didampingi oleh ICW bahkan telah menjadi motor dalam pemberantasan korupsi di daerahnya masing-masing.

Saya tidak sepenuhnya percaya bahwa gagasan adalah faktor dominan bagi perubahan. Gagasan dan ide yang besar diperlukan untuk memandu kita ke mana arah perubahan. Tetapi gagasan tetap membutuhkan ikakif yang menggerakkan roda perubahan. Demikian juga dalam pemberantasan korupsi. Ide besar good governance dan pemberantasan korupsi tidaklah cukup. Ide-ide itu membutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk merealisasikan menjadi perubahan nyata di lapangan. Pemberdayaan orang tua murid dan guru sangat penting dan strategis bagi ICW karena kegiatan ini 'membangkitkan' persoalan korupsi pada persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami hendak menunjukkan korupsi menjadi masalah bagi semua orang di semua lapisan masyarakat. Dan dengan pemberdayaan orang tua dan guru, ICW tengah membangun dukungan riil bagi gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

J. Danang Widoyoko

Koordinator Badan Pekerja



Bersama Melawan Korupsi Pendidikan

Korupsi di sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk korupsi yang paling sulit disentuh. Jajaran Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah, hingga pengelola sekolah, bersama-sama menutup rapat praktik busuk yang merampas hak anak bangsa memperoleh pendidikan layak.

Korupsi pendidikan, juga sangat berbahaya, karena secara langsung bersinggungan dengan kebutuhan publik. Koruptor yang menggerogoti dana anggaran pendidikan, telah membahayakan masa depan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Ini terjadi karena korupsi di lembaga pendidikan lebih berdampak jangka panjang, mengancam persamaan akses, kuantitas dan kualitas pendidikan, sehingga anak-anak miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelit.

Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), selama kurun waktu 2004-2010, kerugian negara terjadi akibat penyelewengan anggaran sekolah berupa dana bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), *block grant* Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari satu jalur saja, yakni dana BOS, anggaran yang dikorupsi sungguh fantastis. Melansir hasil audit Badan pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui bahwa “6 dari sepuluh sekolah menyimpangkan dana BOS dengan rata-rata penyimpangan Rp 13,7 juta persekolah”. Tentu ini bukan jumlah sedikit, mengingat dana BOS yang disalurkan pemerintah setiap tahunnya mencapai belasan triliun rupiah. Tahun 2011, total bantuan yang dialokasikan senilai Rp 16,266 triliun dengan rincian; Rp 10,825 triliun untuk jenjang sekolah dasar dan Rp 5,441 triliun untuk jenjang sekolah menengah.

Anggaran pendidikan dalam bentuk lain, seperti BOP, gelontoran dana untuk RSBI dan SBI, serta DAK, juga tak lepas dari radar koruptor. Lemahnya pengawasan serta banyaknya pihak yang berkepentingan "memanfaatkan" dana ini, membuat praktik korupsi tetap subur terpelihara.

Korupsi pendidikan semakin menggila ketika sistem desentralisasi diterapkan. Desentralisasi kekuasaan telah menjadikan pusat-pusat kekuasaan tersebar. Jika dulu korupsi pendidikan berada di ranah *up to down*, berupa penyunatan anggaran dari pusat, maka sekarang pola itu telah berubah. Koruptor semakin merajalela; pejabat di setiap tingkatan meminta jatah dari anggaran dana pendidikan yang disebut-sebut mencapai 20 persen dari APBN itu. "Modus yang digunakan, sogokan. Dana baru akan turun jika sekolah menyetorkan sejumlah uang kepada pejabat di tingkat di atasnya," ujar Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan.

Ade mengungkapkan, korupsi pendidikan ini telah memporandakan rancang bangun peningkatan mutu pendidikan yang digadang-gadang pemerintah. Jika tidak segera dikorek, borok korupsi ini akan semakin memperburuk keadaan.

Tembok tebal

Menembus tembok tebal korupsi pendidikan, ICW tidak bekerja sendiri. Selama kurun waktu 2010, ICW bersama Koalisi Anti Korupsi Pendidikan, sejumlah orangtua siswa dan perwakilan komite sekolah, telah mengawal penuntasan kasus dugaan kasus korupsi dana BOS dan BOP di SMPN 30, SMPN 84, SMPN 95, SMPN 28, SMPN 190, SMPN 67 Jakarta senilai Rp 1,1 miliar lebih, dan penyalahgunaan dana *block grant* RSBI di SD 012 RSBI Rawamangun senilai Rp 4,5 miliar (sumber: laporan BPK Perwakilan Jakarta, November 2010). Sayangnya, penanganan kasus ini terhenti di tingkat penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sejak laporan masuk pada Juni 2010, hingga akhir tahun belum ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala kejaksaan Tinggi DKI, Soedibyo, beralasan, pihaknya masih terus mengumpulkan alat bukti baru dan memeriksa sejumlah pihak yang disebutkan dalam hasil audit BPK. Soedibyo juga berapologi dengan menyebutkan penanganan kasus tersendat akibat anggota tim penyidik beberapa kali diganti karena dimutasi.

Menanggapi lambatnya penanganan kasus dan adanya sejumlah kejangalan, pada Selasa (21/12/2010) lalu, ICW bersama KAKP mengadukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disusul kemudian, Kamis (23/12/2010) laporan kepada Sekjen BPK Pusat untuk segera turun tangan, menekan Kejati segera bergerak mengusut kasus.



ICW terus mengadvokasi dan mendorong penuntasan kasus korupsi di sekolah ini, dari awal hingga akhir, bersama-sama dengan orangtua siswa dan guru. Kasus ini menjadi penting, sebab menjadi contoh gerakan masyarakat melawan korupsi. Meski 'hanya' melibatkan tujuh sekolah di Jakarta, nilai kerugian negara telah mencapai Rp 5,7 miliar. Bila ditelusuri lebih dalam di seluruh sekolah yang ada di penjuru Indonesia, nilai kebocoran dana pendidikan tentu akan sangat signifikan.

Sinergi jaringan

Korupsi tidak bisa dilawan sendiri. Praktik korupsi yang berjangkit secara sistemik di semua sektor tidak dapat hanya dilawan oleh lembaga pemantau independen seperti ICW atau lembaga antikorupsi yang dibentuk pemerintah; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan garda depan sesungguhnya berada di tangan masyarakat, yang secara langsung berhadapan dengan praktik korupsi di lingkungan sekitarnya.

Mendorong keterlibatan masyarakat, ICW mencoba membangun sinergi dengan koalisi masyarakat sipil di tingkat lokal untuk turut bersama-sama melawan praktik koruptif. Di tataran sekolah, ICW telah bekerjasama dengan kelompok guru-guru kritis, orangtua siswa yang aktif memantau praktik korupsi di sekolah. Di Jakarta, turut bergabung Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Forum Taman Kegiatan Belajar Mandiri (Forum TKBM), yang bersama ICW membentuk Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP).

Di daerah, ICW menginisiasi pelatihan penyusunan Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) secara partisipatif oleh guru, orangtua, komite sekolah, dan perwakilan masyarakat. Sekolah rintisan yang telah menerapkan sistem partisipatif ini diantaranya berada di Garut, Tangerang, Lampung. Sinergi terus berlanjut, untuk bersama-sama memberantas praktik korupsi di sekolah!



Sekilas ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) lahir pada 21 Juni 1998 di tengah gerakan reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bersih dari korupsi guna mencapai kemakmuran rakyat.

Dua belas tahun berkiprah, kini ICW semakin memperkuat sinergi dengan masyarakat, untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap korupsi.

Di tahun 2010, ICW membentuk divisi baru, yakni Divisi Kampanye dan Penggalangan Dana Publik. Divisi ini adalah perpanjangan tangan ICW untuk semakin menguatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Melakukan kampanye publik, ICW menggelar konser musik antikorupsi pada 7 Desember 2010 di pusat perbelanjaan Margo City Depok. Kampanye juga dilakukan di mal-mal di kawasan Jakarta dan sekitarnya, serta area-area publik yang banyak bersinggungan dengan masyarakat. Dalam jangka panjang, kampanye antikorupsi akan digelar di daerah, bekerjasama dengan lembaga antikorupsi di tingkat lokal.

Selain kampanye, ICW juga mulai membuka peluang donasi dari masyarakat. Penggalangan dana publik dilakukan melalui sistem autodebet rekening di bank, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Donasi publik ini digunakan untuk membantu kerja-kerja ICW di bidang riset, investigasi dan pelaporan kasus, monitoring, pelatihan, advokasi, membangun jaringan, investigasi, serta kampanye antikorupsi.

Membangun jaringan dengan lembaga-lembaga antikorupsi internasional, menjadi salah satu fokus ICW selama kurun waktu 2010 ini. Pada 9-13 November lalu, perwakilan ICW terlibat aktif dalam Kongres Antikorupsi Internasional ke 14 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand.

ICW, sebagai lembaga pemantau korupsi independen, terus bergerak dan berkembang, selaras mengikuti perubahan.

Cikal bakal ICW bermula dari kegelisahan sejumlah tokoh masyarakat yang risau dan prihatin atas masalah-masalah sosial ekonomi dan politik yang ditimbulkan oleh Kleptokrasi Orde Baru, yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang nyaris melumpuhkan kehidupan masyarakat Indonesia adalah pelajaran berharga yang menunjukkan betapa meluasnya praktik korupsi telah berjangkit di semua tingkatan pemerintahan dan bisnis.

Kleptokrasi orde Baru bertumpu pada sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi di tangan presiden, tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Didukung elit politik, bisnis, dan militer, rezim ini mampu bercokol hingga 32 tahun lamanya. Selama kurun waktu itu, kekuasaan Soeharto tidak terkontrol, karena DPR telah disubordinasi dan kekuatan *civil society* tidak berdaya karena represi kekuasaan begitu dahsyat.

Mei 1998, reformasi bergulir, menghancurkan tatanan sentralisasi kekuasaan ala Soeharto. Indonesia memasuki era baru demokrasi. Namun sayangnya, kemajuan ini tidak serta merta menghapus praktik korupsi. Korupsi, senantiasa mampu mengikuti proses demokratisasi, mencari bentuk dan pola hubungan baru yang akan melanggengkan patronase bisnis dan politik yang telah mapan terbangun di masa lalu.

Di era desentralisasi dan otonomi daerah, praktik-praktik korupsi semakin merajalela. Bila pada jaman Orde baru, korupsi berpusat pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan, kini peta telah berubah. Korupsi telah menyebar, mengikuti pusat-pusat kekuasaan baru di daerah. Kepala daerah telah menjadi raja-raja kecil, yang dikelilingi berbagai kepentingan jejaring koruptor.

Nama ICW mulai dikenal publik saat berhasil mengungkap kasus BLBI dan menggulingkan Andi M Ghalib dari jabatannya sebagai Jaksa Agung. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lembaga independen seperti ICW mampu menggulingkan pejabat negara. Hingga hari ini, sudah banyak kasus korupsi yang dilaporkan ICW ke aparat penegak hukum, dan beberapanya telah divonis bersalah oleh pengadilan. Selanjutnya, kerja-kerja ICW terus bergerak di ranah hukum, layanan publik, korupsi politik, investigasi kasus, serta korupsi di bidang ekstraktif.

“ICW sebagai lembaga pemantau korupsi independen, terus bergerak dan berkembang, selaras mengikuti perubahan”



Aktivitas ICW 2010

Kegiatan ICW 2010 dilaksanakan oleh Divisi Korupsi Politik, Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan, Divisi Investigasi dan Publikasi, Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran, serta Divisi Kampanye dan Penggalangan Dana Publik.

Divisi Korupsi Politik

Konfigurasi politik nasional yang terbentuk paska Pemilu 2009 telah melahirkan berbagai macam kekhawatiran, khususnya gagalnya konsolidasi demokrasi di Indonesia yang ditunjukkan dengan menguatnya gejala politik kartel. *Checks and balances* dalam sistem politik nampak tidak terwujud mengingat hampir sebagian besar partai politik yang mendulang suara pada Pemilu 2009 lebih cenderung untuk mendapatkan akses atas sumber daya publik daripada menempatkan diri sebagai bagian dari penyeimbang kekuasaan.



Fenomena penjatahan posisi atau jabatan publik strategis seperti menteri bagi seluruh partai politik yang mendukung terbentuknya koalisi politik nasional mengindikasikan bahwa kekuatan yang menopang rezim berkuasa belum berbasis pada ideologi kepartaian, melainkan lebih kepada politik yang transaksional.

Imbasnya pada parlemen yang mengalami kemacetan dalam menjalankan fungsi strategisnya. Pemilihan anggota legislatif secara langsung tidak membawa implikasi pada otonomi anggota parlemen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat karena masih kuatnya otoritas kepartaian (baca: pemilik partai politik). Suara parlemen lebih merupakan representasi dari sikap elit partai politik dibandingkan suara pemilihnya. Dalam kondisi politik demikian, agenda pemberantasan korupsi menghadapi tantangan yang berat.

Tidak jauh berbeda kondisi politik pada tingkat lokal, pasca pemilu 2009, transisi kepemimpinan politik lokal di Indonesia terus bergulir. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang berlangsung di berbagai daerah. Dalam catatan ICW, pada tahun 2010 ada sekitar 246 pelaksanaan pemilu kada yang akan dilaksanakan baik ditingkat propinsi, kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia.

Sayangnya transisi kepemimpinan politik lokal justru menjadi ajang bagi terjadinya industrialisasi pemilukada. Praktek penyimpangan dalam pelaksanaan pemilukada, terutama politik uang, baik dalam tahap nominasi kandidat sampai pada saat pencoblosan suara telah merusak integritas pemilukada. Tak heran jika kepala daerah terpilih banyak yang terlilit skandal korupsi karena lahir dari sebuah proses yang kotor. Aturan main pemilukada juga tidak menempatkan etika politik sebagai standart karena masih memberikan ruang bagi kandidat yang berstatus tersangka korupsi untuk ikut berkompetisi. Dalam ruang politik yang demikian, hambatan pemberantasan korupsi pada tingkat lokal juga tak kalah besarnya.

Divisi korupsi politik ICW pada 2010 bekerja pada situasi politik nasional dan lokal yang suram karena rendahnya transparansi dan akuntabilitas politik. Oleh karena itu, usaha divisi korupsi politik pada 2010 untuk mendorong terbangunnya transparansi dan akuntabilitas politik telah menjadi *strategic issue* yang terus digarap dengan berbagai pendekatan dan metoda, baik dalam skema program maupun non-program.

Dalam skema program, divisi korupsi politik pada 2010 telah melakukan penelitian patronase bisnis politik di tingkat lokal dan dilanjutkan dengan penelitian relasi bisnis politik industri tembakau, khususnya di tingkat lokal. Tujuan dari penelitian diatas adalah untuk menemukan alasan dan bukti, mengapa proses pengambilan kebijakan publik, khususnya pada sektor penganggaran selalu tidak berpihak kepada kepentingan publik luas. Penelitian itu juga dimaksudkan untuk memetakan titik rawan bagi terjadinya skandal dalam proses pengambilan kebijakan publik di tingkat lokal.

Adapun rincian agenda dan program kerja Divisi Korupsi Politik selama 2010 adalah sebagai berikut.

Program

1. Penulisan dan Penerbitan Buku tentang “Korupsi Pemilu”

Penulisan dan penerbitan buku tentang Korupsi Pemilu yang didukung oleh yayasan TIFA merupakan suatu refleksi dari kerja-kerja pemantauan ICW dalam pelaksanaan pemilu 2009 lalu, khususnya pemantauan pada aspek korupsi pemilu. Kajian mendalam tentang korupsi pemilu ini diharapkan akan memperkaya pengetahuan, referensi sekaligus cara pandang dalam menilai praktek demokrasi elektoral di Indonesia.

2. Penelitian Patronase Bisnis Politik di tingkat lokal

Kuatnya tarik menarik kepentingan ekonomi dan kepentingan politik sangat mempengaruhi perumusan kebijakan publik. Proses ini sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor dominan yang berperan, baik di tingkat pembuat kebijakan, maupun pihak-pihak yang ada di luar perumusan kebijakan. Berkaitan dengan

pertautan kepentingan dalam perumusan kebijakan anggaran publik tersebut, ICW melakukan riset pemetaan aktor utama yang difokuskan pada jejaring oligarkhi politik bisnis di beberapa daerah. Riset ini mencoba untuk melakukan analisis yang diharapkan mampu menjelaskan fenomena terbangunnya oligarkhi, pola patronase bisnis politik atau bangunan politik kartel yang terjadi di beberapa daerah selama ini.

Riset ini dilakukan di lima daerah yaitu; Kota Semarang, Kota Samarinda, Jakarta, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Muna.

Riset patronase bisnis politik bertujuan :

- Memberikan gambaran atas praktek patronase bisnis politik di tingkat lokal.
- Memetakan kecenderungan praktek relasi bisnis politik yang terbangun berdasarkan *oligarkhi*, pola *informal economy* maupun politik kartel dalam menjalankan pemerintahan di tingkat lokal.
- Menghasilkan rumusan rekomendasi terkait perbaikan mekanisme penganggaran publik dan pentingnya regulasi terkait konflik kepentingan dalam jabatan dan praktek kebijakan publik.

3. Riset Patronase Bisnis Politik Tembakau/Rokok

Program yang didanai dari TCFK (*Tobacco Control for Free Kids*) ini lebih difokuskan untuk melihat pola relasi patronase bisnis politik industri tembakau. Munculnya skandal hilangnya ayat tembakau dalam UU Kesehatan yang diduga melibatkan beberapa anggota dewan telah menginspirasi pelaksanaan penelitian ini. Riset ini dilakukan di tiga daerah yaitu Kabupaten Kudus, Kediri dan Kota Malang. Secara umum riset ini bertujuan untuk memetakan pola-pola relasi maupun pemetaan aktor bisnis politik tembakau yang terbangun di beberapa daerah maupun tingkat nasional.





Non Program

Di luar kegiatan riset, divisi Korupsi Politik pada 2010 juga melakukan serangkaian kerja advokasi yang difokuskan untuk membangun transparansi dan akuntabilitas politik, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Pemantauan dan kajian kritis atas kebijakan parlemen, kajian dan pemantauan pelaksanaan pemilu pada 2010, mendorong penguatan kelembagaan Badan Kehormatan DPR serta mendorong keterbukaan informasi parlemen melalui implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik telah menjadi fokus area divisi Korupsi Politik. Secara lebih detail, agenda advokasi yang telah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Kajian dan advokasi kasus pemilu kepala daerah (pemilukada)

- Kajian Potensi Korupsi Pilkada 2010;
- Kajian dan evaluasi pemilukada 2010. Kajian ini difokuskan untuk melakukan evaluasi atas berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada khususnya pelanggaran atas korupsi pemilu (politik uang, penyalahgunaan jabatan) serta catatan atas terpilihnya kembali beberapa calon kepala daerah yang telah menjadi tersangka korupsi.
- Bersinergi dengan Bawaslu dan panwaslu dalam pengawasan pemilukada.
- Advokasi kasus korupsi penyelenggara pemilu di daerah (pelaporan penyimpangan pengelolaan anggaran pemilu oleh KPUD Konawe Selatan). Sampai saat ini, salah satu pihak yang dilaporkan telah menjadi tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara.

2. Analisis kritis Kebijakan Parlemen :

- Kajian kritis dan aksi penolakan dana aspirasi sebesar Rp 15 Milyar untuk setiap anggota DPR.
- Kajian kritis dan aksi penolakan pembangunan gedung baru DPR yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 1, 8 Triliun.
- Kajian kritis dan aksi penolakan program studi banding anggota dan alat kelengkapan DPR keluar negeri.
- Permintaan informasi atas laporan pertanggungjawaban kegiatan studi banding anggota parlemen ke luar negeri.

3. Pemantauan Anggota DPR bermasalah :

- Pelaporan anggota DPR terkait dengan korupsi ayat tembakau
- Pelaporan anggota DPR terkait dengan gratifikasi pengawasan pelaksanaan haji.
- Pelaporan anggota DPR yang terkait dengan status terpidana di antaranya, As'ad Syam (anggota Fraksi Demokrat) terpidana kasus PLA di Jambi dan Dudi Makmun Murod (anggota Fraksi PDIP) terpidana kasus suap pemilihan Miranda S. Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior BI.
- Pelaporan anggota DPR yang melakukan pelanggaran Etika.

4. Advokasi UU pemilu dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan pemilu kepala daerah:

Menyampaikan analisa dan rekomendasi hasil kajian ICW terkait dengan UU pemilu yang berkaitan dengan pengaturan untuk memberantas korupsi pemilu (pelanggaran dana kampanye, politik uang dan penyalahgunaan kewenangan) serta fenomena beberapa kepala daerah (incumbent) dengan status tersangka yang maju dan terpilih kembali dalam pilukada. Analisa ini telah disampaikan ke beberapa pihak, diantaranya :

- Kepada Komisi II DPR RI yang membidangi isu politik dan pemerintahan dalam forum Rapat dengar pendapat umum (RDPU)
- Kepada Meteri Dalam Negeri (Mendagri).

Divisi Monitoring Pelayanan Publik

Tugas utama pemerintah adalah melayani warga terutama dalam memenuhi kebutuhan mendasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun kenyataannya, warga masih sulit untuk memperoleh hak-hak mereka. Karena itu, *Indonesia Corruption Watch* terus melakukan pengawasan terhadap pemerintah sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam perang melawan korupsi sebagai bagian dalam upaya untuk membuka akses dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Selain itu, ICW juga mendorong terbentuknya tata pemerintahan demokratis (*democratic governance*) melalui peningkatan kualitas partisipasi warga dalam pelayanan publik terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Bersama Warga, Memperbaiki Kualitas Pendidikan

Hasil penelitian ICW di beberapa daerah dengan menggunakan metoda *Citizen Report Card* memperlihatkan buruknya pelayanan dan makin mahal biaya yang ditanggung orang tua murid pada tingkat Sekolah Dasar Negeri. Padahal bagi warga, terutama kelompok miskin, sekolah negeri adalah satu-satunya pilihan untuk memperoleh layanan pendidikan.

Korupsi merupakan faktor utama yang menyebabkan pelayanan pendidikan mahal dan tidak berkualitas. Karena itu, gerakan antikorupsi dalam pendidikan yang didorong oleh ICW merupakan bagian dari gerakan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan berkualitas dan murah (gratis pada tingkat dasar) bagi warga.

Pada tahun 2010, program antikorupsi ICW di sektor pendidikan fokus pada upaya menumbuhkan iklim demokrasi di sekolah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) secara

partisipatif dan responsif jender. Program ini mendorong penguatan posisi tawar guru, orangtua, dan masyarakat terutama perempuan sehingga relasi antar kelompok ini dengan pengelola sekolah menjadi berimbang dan setara. Caranya dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pemangku kepentingan di sekolah dalam membuat keputusan maupun perencanaan dan pengawasan anggaran sekolah.

Para pemangku kepentingan didorong agar memiliki kemampuan dan keberanian untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di sekolah, termasuk ikut menentukan dan mengelola anggaran. Karena itu, sebelumnya mereka diberi pengetahuan mengenai mengenai tahapan-tahapan maupun tata cara menyusun APBS serta keterampilan agar mereka bisa berpartisipasi dengan maksimal.

Enam belas sekolah percontohan di Kabupaten Garut dan Tangerang sudah berhasil mempraktekkan penyusunan APBS secara partisipatif dan responsif jender. Biasanya pembuatan APBS hanya dilakukan oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan, akan tetapi saat ini semua pihak mulai terlibat. Bahkan di beberapa sekolah tidak hanya komite, orang tua, dan guru, tapi juga diikuti oleh aparat desa juga telah ikut andil menyusun dan mempengaruhi alokasi anggaran dalam APBS.

Hasilnya, sekolah memiliki dokumen APBS lengkap dengan rencana strategis. Program-programnya pun lebih jelas dan mencerminkan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sekolah. Pungutan liar yang biasanya dibebankan kepada orang tua murid terutama pada saat tahun ajaran baru sudah hilang. Sekolah pun tidak lagi menjadi objek pemerasan dinas kecamatan dan wartawan atau LSM gadungan. Selain itu, sebagian besar sekolah percontohan memperoleh *corporate social responsibility* dari perusahaan dan Dana Alokasi Khusus pendidikan.

Guna memperluas gerakan APBS partisipatif responsif jender, di Kabupaten Garut, Garut Governance Watch dan di Tangerang, Serikat Guru Tangerang, membuat peraturan daerah dan peraturan bupati.



Peraturan tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun APBS secara partisipatif seperti di sekolah percontohan.

Selain itu, ICW membuat modul panduan teknis penyusunan dan penggunaan APBS. Bersama Sekolah Tanpa Batas, ICW juga menerbitkan buku tentang pengalaman mitra daerah dalam gerakan APBS Partisipatif. Buku yang berjudul “Sekolah Harapan, Sekolah Antikorupsi” diharapkan bisa memberi inspirasi bagi upaya memerangi korupsi dengan menumbuhkan demokrasi di sekolah.

Upaya lain untuk memperkuat orang tua adalah menerapkan metoda *Citizen Report Card* atau kartu laporan warga mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Buton dan Muna. Mitra daerah di Buton dan Muna sudah bisa menghasilkan laporan umum mengenai kondisi pendidikan dasar di masing-masing daerah. Untuk mengikat komitmen pemerintah, bersama dengan dinas pendidikan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mereka pun kini tengah menyusun Peraturan Daerah terkait pendidikan.

ICW bersama Koalisi Pendidikan pun melakukan riset cepat terkait program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Hasil riset memperlihatkan bahwa penentuan label RSBI cenderung dipaksakan. Selain itu, pungutan yang dilakukan sekolah berlabel internasional tidak terkontrol padahal Kemendiknas telah memberi subsidi lebih dari Rp. 1 milyar untuk tiap sekolah.

Riset lain terkait dengan program BOS dan DAK pendidikan. Kedua program tersebut merupakan pendukung utama kebijakan pendidikan dasar gratis. Namun karena alokasi anggaran yang disediakan terlalu kecil dan pengelolaan yang korup, program BOS dan DAK tidak mampu mencapai tujuan, menyediakan pendidikan dasar gratis dan berkualitas bagi warga.

ICW bersama Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan juga membuka pos pengaduan penerimaan murid batu tahun ajaran 2010/2011. Seperti tahun sebelumnya penduan dari orang tua cukup banyak. Tahun ajaran 2010/2011 mencapai seratus kasus. Rata-rata berkaitan dengan biaya dan hambatan administrasi. Laporan para pengadu ditindaklanjuti dengan mengirim surat dan audiensi ke sekolah atau dinas pendidikan.

ICW masih membongkar dan melaporkan kasus korupsi ke aparat penegak hukum. Tahun 2010, kasus korupsi DAK pendidikan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu pula korupsi beberapa sekolah di Jakarta yang dilaporkan ke kejaksaan tinggi. Kejati telah menetapkan beberapa orang menjadi tersangka.

Selain membongkar dan melaporkan kasus korupsi, pada tahun 2010 ICW menggugat beberapa

sekolah di Jakarta kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait ketertutupan informasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Setelah melakukan mediasi dan sidang ajudikasi, KIP memenangkan gugatan ICW. Surat Pertanggungjawaban beserta kuitansinya ditetapkan sebagai dokumen publik.

Bersama Koalisi Pendidikan dan Sekolah Tanpa Batas, ICW pun mengkritisi kebijakan pendidikan. Diantaranya menggugat UU BHP yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Memperkuat jaringan guru antara lain dengan melakukan pelatihan guru transformatif di Jakarta, Brebes, Garut, dan Lampung.

Memberantas Korupsi, Menyehatkan Warga

Dalam program kesehatan, selama 2010 ICW melakukan fokus pada tiga kegiatan utama. *Pertama*, riset kepuasan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin. Fokus pada pasien miskin karena posisinya sangat rentan. Mereka tidak memiliki pilihan untuk memperoleh pelayanan kesehatan kecuali dari pemerintah.

Riset menggunakan metoda kartu pelaporan warga atau CRC yang menggabungkan riset kualitatif dan kuantitatif dengan advokasi. Dalam riset kualitatif, ICW membuat peta masalah melalui studi dokumen, wawancara, dan focus group discussion. Dilanjutkan dengan survey. Respondennya sebanyak 986 orang yang merupakan pasien miskin pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan daerah, keluarga miskin dan Surat Keterangan Tidak Mampu di 19 rumah sakit (12 RS Pemerintah dan 7 RS Swasta) di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Hasil riset memperlihatkan bahwa masih banyak masalah dalam pelayanan kesehatan bagi pasien miskin. Di antaranya pungutan liar dalam mengurus pembuatan Jamkesmas, urusan administrasi untuk memperoleh pelayanan RS berbelit-belit, permintaan uang muka, dan penolakan RS kepada pasien miskin. Temuan lain adalah diskriminasi pelayanan kepada pasien miskin sehingga ketika awal masuk RS banyak yang mengaku sebagai pasien biasa.



Kedua, riset tata niaga obat. Obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Tapi ternyata banyak pihak yang justru memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan. Tidak mengherankan apabila harga obat di Indonesia tergolong paling mahal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Riset tata niaga obat berhasil memetakan titik-titik rawan yang menyebabkan harga obat yang akan dibeli warga (pasien) menjadi sangat mahal. Ternyata masalahnya sangat rumit dan tidak hanya menyangkut dokter. Pihak lain, mulai dari pemerintah, perusahaan dan distributor obat, serta apotik pun terlibat.

Ketiga, mendorong Badan Pengawas Rumah Sakit. Rumah sakit publik merupakan institusi yang memainkan peranan penting dalam sistem kesehatan Indonesia. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, rumah sakit merupakan ujung tombak kesembuhan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit akan menentukan berjalannya sistem kesehatan yang akhirnya mempengaruhi derajat kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Agar rumah sakit menjalankan fungsinya dengan baik, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengamatkan pembentukan Badan/Dewan Pengawas Rumah Sakit pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan rumah sakit. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam pelayanan rumah sakit. Salah satu tugasnya adalah menampung keluhan atau pengaduan pasien terkait penyimpangan standar pelayanan oleh penyelenggara atau pelaksana rumah sakit. Selain menampung keluhan pasien, BPRS diharapkan menjadi mediator sengketa pelayanan antara pasien dan pihak rumah sakit. Lembaga ini juga mengawasi rumah sakit untuk memperbaiki kualitas pelayanannya terkait dengan keluhan pasien tersebut.

Selain itu, ICW juga mendorong implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik guna mendorong partisipasi publik dalam pelayanan kesehatan. Salah satu point penting dalam undang-undang ini adalah dijaminnya hak warga sebagai pengguna layanan rumah sakit untuk mengadukan pelayanan, menanyakan tindak lanjut serta perubahan atas pengaduan tersebut. Hal ini penting untuk menjamin hak warga dalam pelayanan rumah sakit serta meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Dalam konteks ini BPRS menjadi institusi penting untuk menjadin hak pengaduan warga tersebut.

Untuk mendorong terbentuknya BPRS, ICW melakukan serangkaian kegiatan berupa riset cepat yang bertujuan untuk membuat gambaran BPRS yang ideal. Hasil riset digunakan sebagai bahan advokasi agar ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri kesehatan yang berkaitan dengan pembentukan BPRS.

Keempat, advokasi hilangnya ayat tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan. Pelaku yang menghilangkan ayat (2) pasal 113 UU Kesehatan yang berkaitan dengan tembakau masih belum terungkap. ICW sebagai bagian dari Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok (KAKAR), terus berupaya membongkar aktor dan motif penghilangan ayat tembakau dengan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polda Metro Jaya.

Reformasi Haji : Melawan Korupsi, Tolak Monopoli

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan salah satu usaha layanan konsumen yang sangat besar. Hingga akhir 2010, antrian calon jamaah sudah mencapai 1,5 juta orang. Mereka harus memberi setoran awal minimal Rp. 25 juta. Selain itu, dengan jumlah jamaah lebih dari 200.000 orang (berdasarkan kuota 1/1000 penduduk muslim suatu negara) omset “bisnis” haji bisa mencapai puluhan triliun setiap tahun. Belum ditambah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Masalahnya pengelolaan yang monopolistik oleh Kementerian Agama diikuti dengan ketertutupan dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran. Karena itu, penyelenggaraan haji kerap diwarnai oleh korupsi, pelayanan yang makin buruk tapi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terus bertambah mahal.

Upaya ICW mereformasi dimulai dengan mendorong agar penyelenggaraan haji tidak lagi dimonopoli Kemenag. ICW pun terus mengkritisi BPIH. Pada tahun 2010/1431 H, Kemenag mengklaim bahwa BPIH mengalami penurunan dari BPIH 2009/1430H sebesar US\$.80 (dari US\$.3.422 menjadi US\$.3.342). Penurunan tersebut terlalu sedikit. Sebab, berdasarkan perhitungan ICW, jika Rp.1,051 triliun yang berasal dari jasa bunga tabungan haji calon jamaah tidak digunakan untuk kepentingan Kemenag, BPIH hanya sebesar US\$ 3.015,6

Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1426H - 1431H (US\$)

Tahun Haji	1426 H	1427 H	1428 H	1429 H*	1430 H*	1431H
Beban penerbangan- Total	254.434.124	256.692.663	281.299.347	358.827.403	343.735.867	333.680.000
Living cost	75.834.796	75.638.377	78.187.773	76.651.144	77.259.674	78.570.000
Jumlah beban opera- sional Arab Saudi	182.893.919	206.213.120	220.026.673	226.464.781	272.903.174	285.267.300
Jumlah beban opera- sional dalam negeri	11.082.021	8.553.178	21.892.444	30.000.553	29.554.436	61.478.600
JUMLAH BEBAN (US\$)	524.244.860	547.097.338	601.406.236	691.943.881	723.453.151	758.995.900
Rerata Per Jamaah	2.794	2.923	3.135	3.656	3.792	3.912

ICW pun menolak pembentukan Komisi Pengawas Haji Indonesia. Sebab, anggota KPHI tidak akan independen. Selain pemilihannya ditentukan oleh menteri agama, dari sisi komposisi, sembilan calon anggota KPHI sudah 'dipatok'. Tiga anggota menjadi 'jatah' pemerintah (departemen/instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji). Sisanya, enam anggota yang berasal dari unsur masyarakat pun sudah ditetapkan dari kelompok/organisasi tertentu seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada 2010, ICW juga melaporkan sejumlah anggota DPR yang menerima fasilitas dari Kemenag ketika melakukan pengawasan haji. Antara lain berupa akomodasi di Hotel *Almadina Palace* Jeddah senilai SR.8.675, bantuan transportasi di Arab Saudi, serta uang perjalanan dinas, masing-masing sebesar US \$ 2,845.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Tahun 2010 merupakan tahun paling suram dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Praktek mafia hukum, rekayasa kasus, dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberantas korupsi menjadi fenomena umum yang bisa dibaca. Survei Litbang Kompas dari periode pertama pemerintahan SBY-Kalla misalnya, kepercayaan publik menurun sejak Mei 2009. Penurunan kepercayaan ternyata masih terus terjadi di bulan Januari 2010 hingga akhir tahun 2010.




Pada September 2010, hanya 26,3% dari responden Kompas puas terhadap kinerja pemerintah menegakan hukum dan memberantas korupsi.

Catatan Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga memulai tahun 2010 dengan penurunan penilaian publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi Pemerintah SBY. Setelah sempat ditutup dengan penilaian yang cukup tinggi hingga 84% di pertengahan terakhir tahun 2009, namun sampai Oktober 2010 justru terjadi penurunan drastis hingga 34%¹. Salah satu penyebab dominan penurunan kinerja pemerintahan di mata publik tersebut adalah kegagalan Presiden memimpin dan mengelola penanganan kasus skandal Bank Century, serta kasus Cicak vs Buaya atau kriminalisasi dan rekayasa proses hukum terhadap dua pimpinan KPK.

¹ Lembaga Survei Indonesia (LSI). *Ketidakpercayaan Publik kepada Lembaga Pemberantasan Korupsi; Survei Opini Publik Nasional 10-22 Oktober 2010*. Hal. 15

Kinerja Pemerintahan dalam Menangani Masalah Korupsi

(dalam %)



Penilaian lain yang bisa dilihat untuk membaca wajah pemberantasan korupsi tahun 2010 adalah hasil survei lembaga Political Economic and Risk Consultancy (PERC). Dalam rilis PERC pada Maret 2010, lembaga ini menempatkan Indonesia sebagai negara di urutan pertama (nilai: 9,07) atau negara terkoriup se-Asia Pasifik. Menurut catatan Transparency International pun, posisi Indonesia stagnan selama tahun 2010. Indeks tahun 2009 sebesar 2,8 pun tidak berubah di tahun 2010. Dalam kondisi seperti inilah, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (HMP) Indonesia Corruption Watch melaksanakan kerja-kerja pemantauan, advokasi, penanganan kasus korupsi dan pengawalan proses legislasi di Indonesia.

Advokasi, Pelaksanaan Program dan Pencapaian Tahun 2010

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW menangani beberapa advokasi dan program selama tahun 2010, diantaranya:

- Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan komitmen pemberantasan korupsi Presiden SBY dan Pemerintahan yang dipimpinnya dalam 100 hari pertama dan satu tahun pertama pemerintahan periode ke-2 pemerintahan SBY.**

Ditemukan rendahnya tingkat realisasi pidato dan pernyataan Presiden SBY tentang pemberantasan korupsi. Presiden SBY dinilai gagal memimpin pemberantasan korupsi, khususnya perang terhadap mafia hukum di institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Kesan pemberantasan korupsi masih dilakukan dengan cara-cara pencitraan masih menonjol.

2. Bersama unsur masyarakat lainnya melakukan inisiasi dan meneruskan advokasi “cicak vs buaya” untuk penyelamatan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Mendorong proses hukum terhadap Anggodo Widjoyo. KPK menetapkan Anggodo menjadi tersangka pada tanggal 3 Januari 2010, dan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 4 tahun penjara pada tanggal 31 Agustus 2010. Kasus ini masih diteruskan oleh KPK dengan menetapkan tersangka baru, dan bahkan pimpinan KPK menyatakan akan membongkar rekayasa proses hukum yang terjadi sebelumnya melalui kasus Anggodo.

ICW juga mendorong penerbitan Deponering untuk dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Kejaksaan Agung akhirnya mengumumkan pilihan kebijakannya untuk menerbitkan Deponering terhadap dua pimpinan KPK, yang dijanjikan akan terbit pada bulan Januari 2011.

Dalam upaya menyelamatkan KPK, ICW mendesak pengungkapan rekayasa proses hukum terhadap dua pimpinan KPK. ICW mencatat setidaknya sudah terbukti empat rekayasa besar dalam proses hukum Bibit-Chandra di Kepolisian dan Kejaksaan.

3. Mengawal seleksi pengganti Pimpinan KPK

Melakukan rekam jejak terhadap calon-calon pimpinan KPK, menyerahkan pada Panitia Seleksi dan mengawal proses seleksi hingga menghasilkan dua calon yang kredibel sampai pada proses fit and proper test di Komisi III DPR-RI. Pimpinan KPK terpilih dan diajukan ke DPR adalah calon yang menurut catatan ICW sebagai calon terbaik.

Terkait putusan Presiden yang menetapkan masa jabatan pimpinan KPK terpilih, Busyro Muqoddas, hanya satu tahun, ICW menginisiasi advokasi masa jabatan menjadi 4 tahun. Bersama jaringan koalisi, ICW mengajukan Uji Materil UU KPK pada Mahkamah Konstitusi, agar MK memberikan tafsir konstitusionalnya dan menegaskan masa jabatan pengganti pimpinan KPK.

4. Mengawal penanganan kasus mafia pajak dan mafia hukum, Gayus HP Tambunan di Kepolisian dan Kejaksaan.

Menyusun position paper atau analisis hukum dalam kasus Gayus HP Tambunan, ICW menemukan 10 kegagalan dalam penanganan kasus Gayus.



Berdasar temuan itu, ICW menginisiasi pertama kali agar kasus Gayus HP Tambunan diambil alih atau ditangani oleh KPK. ICW menilai terdapat hambatan struktural dan potensi konflik kepentingan yang sangat besar jika kasus Gayus masih ditangani oleh Kepolisian. Pertama, diduga kuat ada perwira di kepolisian itu sendiri yang terlibat dalam kasus Gayus. Hal ini tidak tersentuh hingga akhir tahun 2010. Kedua, kasus yang dilidik dan disidik di Kepolisian pada akhirnya akan diajukan ke Kejaksaan. Padahal ada aktor-aktor tertentu di Kejaksaan yang juga dinilai terlibat dalam kompleksnya mafia hukum pada kasus Gayus HP Tambunan. Sehingga, penanganan kasus Gayus sangat rentan berujung pada rekayasa demi rekayasa.

Menindaklanjuti temuan kejanggalan, ICW melaporkan secara resmi kasus Gayus HP Tambunan kepada KPK, terkait hal-hal yang belum tertangani oleh Mabes Polri.

Untuk memperkuat gerakan, ICW membangun jaringan untuk mengawal kasus ini, khususnya terkait kemungkinan adanya advokasi Internasional dalam hal adanya sejumlah perusahaan multi-national yang ditangani oleh Gayus secara tidak profesional.

5. Mengevaluasi vonis bebas/lepas kasus korupsi di Pengadilan Umum.

Hingga Semester I tahun 2010, ICW mencatat 974 terdakwa kasus korupsi dijatuhi vonis bebas/lepas di pengadilan umum. Hal ini terjadi di semua level pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Atas temuan ini, ICW mengusulkan agar dilakukan evaluasi dan audit internal melalui kewenangan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung terkait dengan masih tingginya vonis bebas di Pengadilan Umum tersebut.

6. Mengawal proses legislasi revisi UU Nomor 15 Tahun 2002 dan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Saat proses legislasi UU Pencucian Uang berjalan di DPR, ICW melakukan pengawalan dan advokasi untuk membatasi ruang gerak titipan kepentingan untuk menghambat perbaikan UU ini.

Beberapa komponen yang ditanggapi secara resisten oleh pihak tertentu di DPR adalah: pasal tentang multi-investigator yang sama artinya dengan mencabut monopoli kewenangan Polri mengusut pidana pencucian uang; penambahan kewenangan PPATK untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang; pasal perluasan pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan ke PPATK, yaitu: notaris dan advokat.

ICW sempat mendengar informasi adanya praktek kongkalikong dalam pembahasan RUU yang bertujuan untuk menggagalkan pasal tertentu. Akan tetapi hal tersebut bisa diantisipasi dan diperjuangkan. Advokasi tersebut menghasilkan beberapa hal positif, dan akhirnya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan 5 Oktober 2010.

7. Mengawal proses seleksi komisioner Komisi Yudisial masa pengabdian 2010-2015.

Sejak 22 April 2010, ICW dan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) sudah melakukan serangkaian kegiatan untuk mendesak pemerintah yang dianggap lalai dalam melakukan proses seleksi Komisi Yudisial, untuk sesegera mungkin membentuk Pansel.

Mengawal proses seleksi, ICW melakukan rekam jejak dan profiling terhadap calon-calon komisioner KY. Upaya itu berhasil mencegah calon-calon bermasalah untuk duduk kembali dan sebagai Komisioner KY periode 2010-2015. Juga, mencegah KY dipimpin oleh mantan Hakim Agung yang punya catatan kontroversial.

8. Melakukan riset dan advokasi penanganan kasus kehutanan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

ICW menangani dan mendorong sejumlah kasus korupsi kehutanan di Riau dan Kalimantan. Fokus pada alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

Agar lebih optimal, ICW membangun jaringan dalam bentuk Koalisi Anti Mafia Hutan yang bersifat lintas sektoral. LSM yang terlibat berasal dari sektor lingkungan hidup seperti WALHI, TELAPAK,

JIKALAHARI-Riau, sektor Perkebunan Sawit (Sawit Watch), Save Our Borneo (SOB), Kontak Rakyat Borneo (KRB), ELSDA Institute, sektor tambang (Jaringan Aksi Tambang-JATAM), Transparency International Indonesia (TII), FITRA-Riau, IWGFF, Forest Watch, dan lain-lain.

- 9. Bekerjasama dengan Divisi Investigasi dan Publikasi ICW untuk mengawal advokasi rekening mencurigakan atau rekening gendut milik sejumlah perwira Polri. Mengajukan sengketa informasi pada Komisi Informasi Pusat (KIP) agar Mabes Polri membuka hasil pemeriksaan dan klarifikasi rekening perwira tinggi Polri.**

- 10. Mengawal proses politik dan proses hukum terhadap kasus Bank Century.**

ICW fokus mendorong penuntasan kasus Bank Century melalui dua jalur, yaitu: jalur penegakan hukum yang dikoordinir oleh KPK, dan Kedua, jalur politik konstitusional tanpa barter atau persekongkolan elit politik.

ICW berulang kali mendatangi KPK untuk mempertanyakan persepsi KPK tentang skandal Bank Century dan juga mendorong KPK memprioritaskan kasus ini untuk ditangani.

Menyampaikan pada publik tentang potensi barter politik jika Panitia Khusus (Pansus) Century tidak diteruskan pada tahapan Hak Menyatakan Pendapat dan sidang di Mahkamah Konstitusi.

- 11. Mengajukan Judicial Review UU Mahkamah Agung dan menolak perpanjangan pensiun hakim agung hingga berumur 70 tahun; mendesak Kejaksaan Agung agar tidak menghentikan penanganan kasus korupsi Sisminbakum; advokasi menolak penggunaan pasal “kanker demokrasi” atau pencemaran nama baik terhadap pelapor, pers dan aktivis antikorupsi; Riset tentang pengadilan pajak; dan, pemantauan rutin terhadap kinerja pemberantasan korupsi institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.**

Sebelas poin di atas merupakan kerja divisi Hukum dan Monitoring Peradilan yang utama selama tahun 2010. Beberapa diantara advokasi tersebut harus dilanjutkan di tahun 2011 dengan evaluasi dan penguatan di titik-titik tertentu.

Divisi Investigasi dan Publikasi

Terlibat dalam kerja-kerja antikorupsi sangat berisiko baik secara fisik maupun psikis. Penganiayaan terhadap staf Divisi Investigasi dan Publikasi, Tama Satrya Langkun, saat menangani kasus dugaan "rekening gendut" perwira tinggi Polri, tidak serta merta membuat langkah gentar. Laporan kasus dugaan korupsi dari masyarakat terus diterima dan dipelajari.



Selama tahun 2010, ICW menerima 724 laporan pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, sejumlah 231 laporan terindikasi memuat unsur tindak pidana korupsi. Sedangkan 493 sisanya bersih dari indikasi korupsi. Dari 231 laporan yang terindikasi korupsi, 39 kasus hingga kini masih ditelaah.

Sepanjang tahun 2010, ICW telah melaporkan 23 kasus korupsi, baik secara mandiri maupun bersama jaringan lembaga antikorupsi.

No	Nama Kasus	Advokasi		Perkembangan
		Litigasi	Non Litigasi	
1	Dugaan Korupsi Mark-Up biaya tiket perjalanan dinas diplomat di Departemen Luar Negeri tahun anggaran 2009	Dilaporkan ke Kejaksaan Agung dan KPK	Kampanye Media	Kejaksaan agung melimpahkan ketahap penuntutan berkas lima tersangka; Kasubag Administrasi & Pembiayaan Kemenlu, mantan kepala Biro Keuangan, & Dirut PT Indowanua Inti Sentosa. Serta dua mantan Kabag Pelaksana Anggaran Kemenlu periode (2003-2007) dan periode (2007-2009).
2	Dugaan Korupsi Penyimpangan penggunaan sisa dana KBRI Bangkok tahun anggaran 2008	Dilaporkan ke KPK	Kampanye Media	Kejaksaan Agung lebih dahulu menangani perkaranya dan sudah di SP3
3	Dugaan korupsi pada pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan tanaman di Provinsi Riau	Dilaporkan ke KPK	Kampanye Media dan aporkan ke Satgas Mafia Hukum	Beberapa tersangka yang sudah ditetapkan KPK akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan pada bulan januari 2011

4	Dugaan gratifikasi Perwira Tinggi Polri (Rekening Gendut)	Dilaporkan ke KPK	Kampanye media, lapor ke Satgas Mafia Hukum dan Diajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat	Kapolri menyatakan kasus ini sudah ditutup. Namun ICW berupaya mengungkap kembali melalui laporan ke Komisi Informasi Pusat
5	Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005 dan 2006	Dilaporkan ke KPK	Kampanye media	KPK memproses dugaan korupsi DAU dan BPIH 2006 & 2009, kelebihan pembayaran jemaah haji akibat penurunan BBM dan gratifikasi anggota DPR. Saat ini KPK masih melakukan pengumpulan dokumen dan keterangan.
6	Dugaan korupsi Gayus jilid 2 (pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Gayus Tambunan yang belum tersentuh)	Dilaporkan ke KPK	Kampanye media	KPK sedang mempertimbangkan untuk ikut melakukan pemeriksaan terhadap kasus gayus.
7	Dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sektor Pendidikan di 5 Kabupaten; Tasikmalaya, Ponorogo, Sinjai, Garut, serta Simalungun.	Dilaporkan ke KPK	Kampanye media	KPK sudah menetapkan tersangka untuk wilayah Jawa Tengah
8	Dugaan korupsi dana Block Grant Rintisan SDN Kompleks UNJ Bertaraf Internasional dengan kerugian negara mencapai Rp Rp 151.755.000	Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan KPK	Kampanye media	KPK sedang mempertimbangkan untuk melakukan supervise
9	Dugaan suap dalam penunjukan tunggal Konsorsium Asuransi Perlindungan TKI oleh Depnakertrans	Dilaporkan ke KPK	Kampanye media	KPK sudah mendatangi Depnakertrans untuk mengambil beberapa keterangan
10	Dugaan korupsi (hilangnya) ayat-ayat tembakau di Undang-undang Kesehatan	Dilaporkan ke KPK dan Bareskrim Polri	Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR, Kampanye media	Mabes Polri memberikan SP3 terhadap 3 anggota DPR-RI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka

Kasus korupsi telah diinvestigasi, ditelaah kemudian dilaporkan ICW ke institusi penegak hukum.

No	Advokasi Kasus Korupsi bersama Jaringan Antikorupsi di Daerah
1	Dugaan korupsi Upah pungut di Bengkulu
2	Dugaan korupsi pengadaan pasar rakyat di Muna Sulawesi Tenggara
3	Dugaan korupsi dana bantuan bencana alam Gempa di Kabupaten Klaten
4	Dugaan korupsi pengadaan Alat-alat kesehatan di Aceh
5	Kasus dugaan korupsi dana APBD kabupaten Batang 2004 (bagi-bagi uang/pemberian bantuan purnatugas bagi anggota DPRD periode 1999-2004 di ruang mawar) senilai Rp. 831.000.000,-.
6	Korupsi Dana APBD Kota Semarang TA 2004 (dana komunikasi) sebesar Rp. 5 M.

7	Kasus Dugaan Korupsi Kembalikan 40 Sepeda Motor untuk Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo periode 1999 - 2004 senilai Rp. 470.000.000,-.
8	Kasus Dugaan Korupsi Dana APBD kabupaten PATI pada Pos Pembiayaan LPJ Tahun 2002 dan Pos Bantuan Pihak Ketiga senilai Rp. 1,9 M
9	Kasus Dugaan Korupsi Dana APBD kota Magelang pada Pos Pembiayaan LPJ Tahun 2002 dan Pos Bantuan Pihak Ketiga senilai Rp. 1,9 M
10	Kasus dugaan korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal PT RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) dari APBD Kabupaten Rembang TA 2006 dan 2007 senilai Rp. 35 M
11	Kasus dugaan korupsi Pembangunan Perumahan Bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) kabupaten Karanganyar dengan kerugian negara mencapai 15 M
12	Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi-Tegal (Jaingkos) Senilai Rp. 17 M
13	Keterlibatan Walikota dalam kasus Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pasar di Kab. Brebes dengan Kerugian Negera Sebesar Rp. 5 M dari pos APBD 2003 .

kasus korupsi yang dilakukan ICW bekerjasama dengan jaringan antikorupsi di daerah

Mengefektifkan Jaminan Hak Atas Informasi

UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) secara yuridis formal mulai berlaku 1 Mei 2010. Untuk merespons amanat UU KIP tersebut, ICW telah menyusun Standard Operational Prosedur (SOP) tentang pelayanan informasi publik serta mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang akan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sejak pemberlakuan UU KIP, tercatat sudah ada 12 permohonan informasi dan data dari masyarakat kepada ICW sebagai badan publik, diantaranya ;

No	Pemohon	Institusi	Jenis data yang diminta	Tanggal
1.	Setyo Harsoyo	Lemhanas	Data kasus korupsi per Provinsi tahun 2009	12 Juli 2010
2.	Tri Harnowo	Konsultan Bappenas	Data-data kasus korupsi	15 Oktober 2010
3.	Irsutami, SE, M.Acc, Ak	Politeknik Batam	Data-data korupsi tahun 2004-2009 dan profil ICW	28 November 2010
4.	Slamet Nur Achmad Effendy	Pimpinan Pusat Ikatan pelajar Muhammadiyah	Data korupsi pendidikan	2 Desember 2010
5.	Muhammad Fadli	FH UNAS	Data terkait dengan mata kuliah Hukum Surat Berharga	23 November 2010
6.	Lisa Olivia Enjelina	Program Ekstensi FH UI	Informasi terkait dengan kasus Tama (aktivis ICW), untuk skripsi	16 November 2010
7.	Mohammad Zain Savero	Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta	Data/ informasi untuk skripsi dengan tema pemberian SP3 terhadap koruptor	29 Juni 2010
8.	Nivell Rayda	Harian The Jakarta Globe	informasi kasus rekening gendut pati Polri	17 Juni 2010
9.	Naila Rifika	Tempo	informasi kasus rekening gendut pati Polri)	17 Juni 2010

10.	Wahyu Haryo	Kompas	informasi kasus rekening gendut pati Polri)	17 Juni 2010
11.	Arief Setiawan	S2 Hukum University of Melbourne Australia	Kontrak Karya PT Freeport	23 Agustus 2010
12.	Yanwar	Rekanan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah)	Data korupsi pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta	30 November 2010
13.	Indah Hadni	Radio Komunitas BSI	Data jumlah laporan masyarakat yang masuk ICW tahun 2010, dan jumlah laporan yang diteruskan ke KPK	14 Desember 2010
14.	Mustafa Silalahi	Majalah Tempo	Data kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi	10 November 2010
15.	Marye Agung	Penerbit Raih Asa Sukses grup Penebar Swadaya	data-data tentang modus praktik mafia hukum	2 November 2010
16.	lp3si@yahoo.com	Melalui website ICW	Alamat kantor Komisi Informasi Pusat	3 September 2010
17.	Amahl	Media Indonesia	Data kasus yang korupsi yang terkait dengan pelanggaran Keppres No. 80 tahun 2003	8 Agustus 2010

Selain mengoptimalkan sistem pelayanan informasi internal, ICW atas dukungan Ford Foundation juga mendukung efektivitas pelaksanaan jaminan akses atas informasi di daerah dengan mendorong pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID) di 6 (enam) Propinsi yaitu di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Bali.

Sejauh ini upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang signifikan. KID telah dibentuk di 2 daerah, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tiga daerah lain sedang melakukan proses seleksi kandidat yaitu DI Y, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Menyusul kemudian Bali, yang mengagendakan proses seleksi di tahun 2011.

Tidak itu saja, ICW juga terlibat aktif melakukan pengujian dan permintaan informasi ke badan-badan publik hingga proses sengketa di Komisi Informasi (KI) Pusat. Salah satu kegiatan tersebut adalah bersama divisi monitoring pelayanan publik ICW dan Koalisi Antikorupsi Pendidikan (KAKP) melakukan pengujian informasi dana bantuan operasional sekolah (Dana BOS).

Hasilnya cukup menggembirakan. KI Pusat memenangkan permohonan ICW bahwa informasi tentang pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS lima sekolah yaitu SMPN 67, SMPN 28, SMPN 84, SMPN 95 dan SMPN 190 Jakarta bisa diakses oleh masyarakat umum.

Selain itu, saat ini juga sedang berlangsung persidangan permohonan sengketa informasi soal "rekening gendut" sejumlah perwira tinggi polri antara ICW dengan Mabes Polri di KI Pusat.

Monitoring Kinerja Kejaksaan

Seperti dua tahun sebelumnya ICW atas dukungan *Humanistic Institute for Development Cooperation* (HIVOS) melakukan pengawasan terhadap kinerja kejaksaan di sembilan daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara.

Menurut hasil pemantauan, tampak belum ada perubahan signifikan atas performa Kejaksaan di daerah dalam menangani perkara korupsi maupun menyangkut akuntabilitasnya kepada publik.

Persoalan yang paling menonjol adalah *pertama*, adanya ketertutupan informasi. Hampir semua mitra ICW mendapatkan kesulitan mendapatkan informasi jumlah dan perkembangan perkara korupsi yang ditangani kejaksaan (khususnya dalam proses penyidikan), meski sudah melayangkan surat permohonan informasi secara resmi.

Kedua, umbar janji pejabat kejaksaan. Persoalan ini terjadi di Propinsi Sumatera Barat. Kepala Kejaksaan Tinggi sudah berganti hingga empat kali, semua berjanji menuntaskan indikasi korupsi yang melibatkan kepala daerah di Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Bukittinggi dan Mentawai, namun tidak ada yang terealisasi.

Ketiga, Fenomena SP3 dengan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian negara. Persoalan ini menyangkut kasus Sukawi Sutarip, mantan walikota Semarang. Kejaksaan bersikukuh memberikan SP3 karena menganggap beberapa unsur yang disangkakan tidak cukup bukti dan tersangka sudah mengembalikan uang yang menjadi kerugian negara.

Keputusan tersebut, menurut jaringan lembaga antikorupsi di Jateng, sangat lemah dan kontroversial. Lemah, karena Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pengembalian uang kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku. Selain itu, hasil audit BPKP telah menemukan adanya kerugian negara.

Hasil pemantauan yang menunjukkan masih banyaknya persoalan pada kinerja kejaksaan di daerah tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Kejaksaan Agung untuk lebih menerapkan pengawasan ketat bagi aparaturnya. Sedangkan publik harus terus mengawasi dan merekomendasikan masukan-masukan baik kepada Kejaksaan maupun KPK agar terus meningkatkan program koordinasi dan supervisi.

Bagi ICW sendiri hasil pemantauan berguna sebagai input untuk memantau kinerja seluruh aparat penegak hukum yang pada akhirnya dapat memberikan gambaran/peta atau tren korupsi di Indonesia.



Pada pertengahan 2010, telah dipublikasi hasil pemantauan tren korupsi Semester I. Tren menunjukkan kecenderungan korupsi di berbagai daerah di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan tersebut setidaknya dapat dilihat dari jumlah korupsi yang muncul: pada semester 1 2009 kasus korupsi berjumlah 86 kasus, sementara, pada semester 1 2010, jumlah itu melonjak menjadi 176 kasus korupsi.

Kemudian jumlah tersangka meningkat dari 217 (semester 1, 2009) menjadi 441 (semester 1, 2010). Begitu pula dengan potensi kerugian negara dari 1,17 triliun (semester 1, 2009) menjadi 2,1 triliun (semester 1, 2010).

Publikasi tersebut cukup mendapat respons publik dan pemerintah untuk dijadikan referensi perubahan kebijakan.

Optimalisasi Website Antikorupsi

Divisi investigasi dan publikasi mengelola website dengan alamat <http://antikorupsi.org>. Atas kerjasama seluruh divisi, website resmi ICW ini terus dikembangkan, dari segi konten maupun tampilan.

Website antikorupsi juga mengembangkan *microsite* di <http://antikorupsi.org/perpus> berupa katalog online perpustakaan ICW, serta <http://migas.antikorupsi.org> untuk kepentingan database migas divisi Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW.

Pengembangan website mendapat respons positif dari masyarakat.

Menurut informasi *google analytics* yang diakses pada 22 Desember 2010, situs antikorupsi.org rata-rata dikunjungi 500 kali per hari.

Sedangkan menurut pemeringkat Alexa (www.alexa.com) yang diakses pada 22 Desember 2010, website antikorupsi.org menempati posisi 557,548 (global) dan 8,051 (Indonesia).

Divisi Kampanye dan Penggalangan Dana Publik

Setelah jatuhnya Orde Baru dan Indonesia menikmati demokratisasi, Non Government Organization (NGO) merupakan elemen penting dari civil society. Sebagai civil society yang terorganisir, NGO memainkan peran penting dalam pembangunan dan perubahan sosial. Bahkan keberadaan NGO menjadi semakin signifikan karena berbagai program reformasi dan formulasi kebijakan publik pemerintah justru diinisiasi oleh NGO.



Demokratisasi dan desentralisasi pasca Orde Baru juga memberi ruang bagi masyarakat untuk berorganisasi. NGO kemudian menjadi alternatif karena fleksibilitas dan berbagai kemudahan sehingga NGO di Indonesia diperkirakan jumlahnya kini mencapai puluhan ribu yang bergerak di berbagai sektor. Meskipun keberadaannya penting, sesungguhnya ada masalah yang dihadapi oleh NGO yakni soal pendanaan dan keberlanjutannya. Sebagian besar NGO selama ini banyak ditopang oleh pendanaan dari luar negeri, baik melalui bantuan langsung oleh NGO di luar negeri, dana bantuan pembangunan dalam skema kerjasama bilateral serta bantuan pembangunan dari badan-badan PBB dan lembaga multilateral lainnya seperti Bank Dunia, ADB, dan sebagainya.

Kesamaan visi dan solidaritas global untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, kelestarian lingkungan hidup dan berbagai persoalan lainnya memudahkan NGO mengakses dukungan donor untuk membiayai kegiatannya. Terutama dukungan finansial dan bantuan peningkatan kapasitas lainnya. Akan tetapi besarnya dukungan terhadap NGO di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang parah terhadap bantuan asing. Pada sebagian NGO, tingkat ketergantungan sudah mengarah pada kecanduan atau “addicted to aid” sehingga tanpa bantuan donor tidak ada kegiatan yang dilakukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bantuan untuk NGO semakin menurun. Karena Indonesia dianggap sudah demokratis dan civil society sangat kuat, donor mengalihkan dukungan kepada



pemerintah. Bila setelah reformasi donor banyak menyumbang sumberdaya ke civil society, maka dalam beberapa tahun terakhir donor justru lebih banyak mengalihkan bantuan ke pemerintah.

Dukungan kepada NGO semakin berkurang ketika tahun 2008 krisis finansial global terjadi di Amerika yang kemudian menjalar di negara-negara Eropa. Karena krisis, maka jumlah bantuan pembangunan internasional yang dialokasikan oleh negara-negara Eropa dan Amerika semakin berkurang. Padahal mereka selama ini merupakan penyumbang utama pendanaan NGO di Indonesia.

Situasi yang sama dialami Indonesia Corruption Watch (ICW). Untuk membiayai kegiatannya, selama ini ICW dibantu oleh berbagai lembaga donor. Tetapi demi menjaga independensi, ICW tidak bisa menerima sumbangan dari semua donor. Juga untuk menghindari konflik kepentingan, ICW tidak bisa menerima dana dari pemerintah, lembaga keuangan internasional atau dari perusahaan bermasalah karena mereka adalah lembaga yang harus dipantau oleh ICW.

Agar tetap terjaga independensinya, meningkatkan kepemilikan publik serta menjaga kesinambungan program pemberantasan korupsi, sejak Maret 2010, ICW membuka peluang donasi publik. Dengan menyumbang ICW, rakyat bisa berpartisipasi langsung dalam pemberantasan korupsi. Kepada mereka yang telah memberikan sumbangan, ICW memberikan laporan perkembangan program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. ICW juga melibatkan para penyumbang dalam berbagai kegiatan pemberantasan korupsi.

Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama gerakan antikorupsi. Untuk menjamin transparansi, laporan penggunaan dana hasil donasi dilaporkan secara terbuka kepada publik. Laporan tahunan dan laporan audit keuangan ICW bisa diunduh di website www.antikorupsi.org.

Akuntabilitas aliran dana juga sangat diperhitungkan. Memastikan akuntabilitas dana dari supporter, ICW tidak bisa menerima sumbangan dalam bentuk cash tetapi melalui rekening bank.

Model Penggalangan Dana

Untuk menggalang dana dari publik di Indonesia, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh ICW, yakni menggalang major donor, Face to Face, serta penjualan merchandise. Diproyeksikan, ICW juga akan menyelenggarakan seminar dan training berbayar.

1. Menggalang dukungan dari major donor

Salah satu potensi sumber dana yang bisa digalang oleh ICW adalah sumbangan dari orang-orang yang selama ini dikenal dan terlibat dalam berbagai kegiatan ICW. Selain diminta memberikan dukungan secara rutin, mereka juga akan diminta untuk memberikan rekomendasi kepada rekan-rekan dan jaringan mereka yang bersedia membantu ICW secara rutin. Khusus untuk major donor, ICW akan menyelenggarakan pertemuan secara khusus untuk memperkenalkan ICW dan program-programnya.

2. Face to Face (Penggalangan dana langsung dari masyarakat umum)

Metode Face to Face merupakan cara menggalang dana perorangan yang secara nominal kecil akan tetapi dalam jumlah yang banyak. Bukan sebaliknya, jumlah rupiahnya besar tetapi penyumbang sedikit sehingga bisa menimbulkan politik tanam jasa atau mempengaruhi kebijakan dibalik pemberian uang besar itu. Pada prinsipnya yang dianut adalah **“The Power of Many”**, bukan **“The Power of Money”**. Dengan demikian, penggalangan dana /fundraising juga berarti **“Friend Raising”**.

Metode ini telah dilakukan oleh marketing ICW di berbagai tempat umum seperti mal, perkantoran dan berbagai event-event di mana potensi penyumbang ICW berada. Beberapa mal yang telah bersedia melakukan kerjasama dengan ICW:

• Plaza Semanggi	• Bekasi Square	• D' Best
• Citos (Cilandak Town Square)	• Hypermall Bekasi	• Margo City Depok
• Kalibata Mall	• Bekasi Cyber Park	• Atrium Plaza
• Pejaten Village	• Slipi Jaya Mall	• Kramat Jati Indah Plaza
• Plaza Tendean	• Cilandak Mall	

Informasi mengenai penerimaan donasi melalui transfer ke ICW disebarakan melalui milis, twitter, facebook, brosur, plus website ICW.

3. *Penjualan merchandise*

ICW terus mengembangkan penjualan merchandise dengan tema antikorupsi. Beberapa merchandise yang dijual ICW misalnya: mug, kaos, stiker, pin, dan payung. Sejauh ini, hasil penjualan terbilang bagus. Antusiasme warga cukup tinggi untuk membeli produk-produk ICW.

Pada prinsipnya, penggalangan dana ICW tidak akan menyimpang dari fondasi penggalangan dana yang sudah dibentuk saat ini. Berdasarkan perencanaan keuangan dan progres peningkatan supporter dengan menghitung perolehan minimal supporter per bulan, maka diperkirakan dalam 2 tahun, ICW akan 'balik modal' atau mencapai BEP (Break Even Point). Namun BEP bisa dimungkinkan lebih cepat apabila progress pencapaian supporter meningkat.

Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan perolehan supporter misalnya menggunakan metode seperti di MLM yaitu Supporter get Supporter tanpa ada kompensasi apapun tetapi murni untuk membantu perjuangan ICW. Saat ini, metode ini sudah dimulai oleh beberapa supporter yang ikut mempromosikan donasi ICW di komunitasnya masing-masing, seperti di kelompok arisan atau di tempat kerja.

Kampanye publik

Selain melakukan penggalangan dana ke masyarakat, ICW juga melakukan edukasi antikorupsi. Terkait pendidikan publik itu, ICW telah menggelar workshop antikorupsi di sejumlah kampus dan sekolah. Sejak Agustus 2010, ICW telah bekerjasama dengan SMU Kanisius Menteng, SMU 77 Jakarta Pusat, dan kampus STAN.

Menjangkau komunitas orangtua dan anak-anak, ICW menggelar lomba melukis dan mewarnai bertema antikorupsi. Kegiatan telah dilaksanakan di Mal Pejaten Village pada 29 Agustus 2010, di Plaza Semanggi (26 September 2010), di Bekasi Cyber Park (30 Oktober 2010) dan di Blok M Plaza (11 Desember 2010).

ICW juga mencoba menyampaikan pesan antikorupsi melalui konser musik yang melibatkan anak muda. Konser musik bertema Generasi Antikorupsi (Gipsi), telah diselenggarakan di Mal Margo City Depok, menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, 7 Desember lalu. Sejumlah artis turut berpartisipasi, diantaranya Okky Lukman, Baron Soulmates, Respito, Last Child, dan Efek Rumah Kaca.

Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran

Persoalan pengelolaan keuangan negara tidak hanya bagaimana negara mengelola dan mengawasi belanja negara saja, tetapi juga sangat terkait dengan cara negara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Sehingga, persoalan keuangan negara tidak hanya sebatas dugaan penyimpangan atau pemborosan dalam belanja negara, tetapi juga melibatkan dugaan penyimpangan yang terkait dengan kekurangan penerimaan atau kerugian negara dari sumber penerimaannya.



Membahas penerimaan negara, paling tidak ada dua sektor yang menjadi perhatian utama ICW, yaitu; penerimaan negara dari sumber daya alam khususnya sektor pertambangan (ekstraktif industri) dan juga penerimaan negara dari pajak. Disamping dua hal tersebut Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran (MAA) juga secara rutin melakukan pemantauan dan advokasi terkait belanja negara dalam subsidi energi.

Mendorong Transparansi Sektor Ekstraktif

Sektor ekstraktif yang meliputi sektor pertambangan umum dan migas masih merupakan penyokong utama dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari acuan makro APBN baik pada sisi penerimaan maupun belanja yang sangat tergantung dari perkembangan sektor ini. Tingkat produksi dan harga minyak dan gas serta batubara sangat berpengaruh pada besaran penerimaan dan belanja negara.

Terkait dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden No.26 tahun 2010 tentang transparansi penerimaan negara dan daerah dari sektor ekstraktif, maka ICW memandang persoalan pengelolaan industri ekstraktif ini sangat strategis. Bukan hanya persoalan transparansi penerimaan yang diteliti. Hal yang juga sangat penting untuk dikawal adalah transparansi dan kewajaran dalam beban operasi.

Berdasarkan penelitian ICW, perusahaan pertambangan acapkali melakukan manipulasi atau penggelembungan biaya operasi; di dalam industri migas dikenal dengan “mark up biaya operasi” atau cost recovery sedangkan dalam industri tambang umum dan batubara dikenal istilah mark up biaya beban usaha. Dampak dari praktek ini tidak saja mengurangi bagian penerimaan negara dari bukan pajak (PNBP) tetapi juga kepada sangat berkurangnya penerimaan negara dari pajak penghasilan perusahaan (PPH Badan) .

Pajak, Penerimaan yang Dibajak

Makin menurunnya tingkat produksi minyak dan gas, turut menurunkan penerimaan negara dari sektor migas. Jika pada era tahun 80-an sektor migas menyumbang sekitar 70% dari keseluruhan penerimaan negara, jumlah itu menurun tajam dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. Kurun waktu tahun 2000 hingga 2010, kontribusi terbesar justru berasal dari penerimaan pajak, yang nilainya mencapai 65% dari seluruh penerimaan negara.

Sayangnya, penerimaan negara dari pajak ini belum menunjukkan performa optimalnya. Berdasarkan catatan dan kajian yang dilakukan oleh ICW sepanjang tahun 2010, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam pengelolaan perpajakan Indonesia¹:

- Masih rendahnya rasio penerimaan pajak atau tax ratio Indonesia selama sepuluh tahun terakhir yaitu pada kisaran dibawah 13% dari PDB, hal jauh lebih rendah dari negara ASEAN lainnya yang berkisar pada 16% - 20%.
- Dalam hal penyelesaian sengketa pajak, dari tahun 2002 - 2009 dari keseluruhan 16.953 berkas gugatan atau banding yang diterima secara formal, 13.672 berkas (81%) diantaranya dimenangkan (baik sebagian atau seluruhnya) oleh wajib pajak. Hal ini mengakibatkan tidak saja hilangnya potensi penerimaan pajak tetapi juga kerugian negara karena harus membayar jasa bunga sebesar 2% perbulan dalam setiap kekalahan DJP dalam perkara banding pajak.
- Semakin besarnya piutang pajak pada Ditjen Pajak dari Rp. 32,3 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 49,9 triliun pada tahun 2009. Hal ini akan menimbulkan potensi piutang tak tertagih atau diputihkan yang semakin besar.
- Ketidak seriusan pemerintah dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana pajak, termasuk kasus mafia pajak atau mafia hukum yang melibatkan Gayus Tambunan.



¹ Perhitungan performa pajak ini didasari dari data pada pengadilan pajak dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (audited), dan data penerimaan pajak baik pada DJP maupun pendapatan pajak dan redistribusi daerah.

Pemborosan Belanja Subsidi Energi

Subsidi Listrik

Krisis listrik yang terjadi saat ini tidak terlepas dari tidak jelasnya tata kelola listrik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari buruknya manajemen pengelolaan listrik oleh PLN serta tidak adanya dukungan penuh dari pemerintah menjadikan listrik sebagai sumber krisis yang tidak pernah terselesaikan.

ICW mencatat sejumlah persoalan pokok yang melanda pengelolaan listrik Indonesia. Diantaranya rendahnya rasio penyediaan listrik, tingginya biaya pokok produksi listrik serta maraknya praktek penyimpangan dan korupsi dalam penyediaan listrik. Sementara disisi lain buruknya kualitas pelayanan listrik serta makin seringnya pemadaman bergilir.

Hasil penelitian ICW menunjukkan tingginya pemborosan (inefisiensi) dalam produksi listrik Indonesia yang mencapai puluhan triliun rupiah pertahun. Total angka pemborosan (inefisiensi) dalam produksi listrik Indonesia selama tahun 2002 s/d 2008 mencapai Rp.158,557 triliun². Atau rata-rata pertahun Rp.22,651 triliun. Angka ini hampir setara dengan nilai subsidi listrik yang dikeluarkan oleh negara selama tahun 2002 sampai 2008 sebesar Rp.171,278 triliun. Hal ini terjadi karena mayoritas pembangkit listrik milik PLN yang seharusnya menggunakan bahan bakar gas dipaksakan menggunakan BBM karena tidak adanya jaminan pasokan gas dari pemerintah.

ICW Ungkap Cara Gayus Akali Pajak Brup Bakrie

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan tiga modus yang dilakukan terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan, dalam mengurangi pajak tiga perusahaan Grup Bakrie: PT Bumi Resources, PT Arutmin Indonesia, dan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Menurut Ketua Divisi Monitoring Analisa Anggaran ICW Firdaus Ilyas, modus pertama dengan memanfaatkan perbedaan kurs untuk menurunkan kewajiban pajak KPC. Caranya, pajak hasil penjualan batu bara pada 2002-2005 yang dihitung dalam rupiah disamakan dengan pajak 2006-2009 dalam dolar. Dari selisih ini, "Negara kehilangan potensi penerimaan pajak 2002-2005 sebesar US\$ 164,62 juta," ujar Firdaus di Jakarta kemarin.

Modus kedua adalah dengan memainkan harga rata-rata tertimbang (WAP) batu bara, sehingga harga batu bara lebih rendah dari harga sesungguhnya dalam laporan keuangan Bumi Resources 2004-2009. Akibat akal-akalan ini, kata Firdaus, potensi kerugian negara dari dana hasil penjualan batu bara itu sebesar US\$ 255 juta.

Modus lainnya adalah dengan menyajikan pendapatan KPC dan Arutmin selama 2004-2006 lebih rendah US\$ 409 juta dari pendapatan seharusnya, yakni US\$ 4,6 miliar. "Akibatnya, negara kehilangan potensi pendapatan pajak sebesar US\$ 184,10 juta," kata Firdaus.

Sumber : Koran Tempo, 20 November 2010

² Perhitungan icw didasari dari laporan keuangan PLN (audited) tahun 2002 – 2008, dimana dilakukan perbandingan biaya pokok aktual untuk masing-masing pembangkit milik PLN baik PLTGU maupun PLTG. Untuk harga bahan bakar (baik bbm maupun gas) menggunakan harga aktual pasar dalam negeri.

Subsidi BBM dan LPG

Dalam konteks subsidi Bahan Bakar Minyak dan LPG, ICW mencatat paling tidak dua kebijakan pemerintah yang sangat berpengaruh kepada besaran nilai subsidi yang harus dibayarkan.

Pertama, sejak pertengahan tahun 2006, pemerintah dalam menghitung beban subsidi BBM tidak lagi menggunakan rumus biaya pokok plus fee tetapi menggunakan rumus harga rerata transaksi produk kilang minyak Singapura yaitu *Mean Oil Platt Singapore (MOPS)*. Dimana acuan baku dalam menghitung besaran subsidi BBM adalah *MOPS plus alpha*.

Kedua, guna mengurangi beban subsidi BBM, khususnya minyak tanah oleh rumah tangga. maka pada tahun 2007 pemerintah mulai menetapkan program konversi minyak tanah ke elpiji (LPG paket 3 kg). Harga yang digunakan dalam menghitung beban subsidi LPG adalah harga kontrak LPG pada Saudi Aramco atau biasa dikenal dengan CP Aramco. Sehingga beban subsidi LPG adalah selisih harga jual LPG dengan harga acuan yaitu $CP\ Aramco + 45,21\% + Rp\ 390,1$.

Catatan ICW, perhitungan subsidi BBM dan LPG ini berpotensi merugikan negara. Alasannya, perubahan metode perhitungan dari cost plus fee menjadi MOPS plus alpha menimbulkan beberapa persoalan, menyangkut kewajaran harga BBM didalam negeri dan berapa besaran subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah.

Dengan menggunakan basis MOPS plus alfa akan menyebabkan patokan harga ekonomian di dalam negeri menjadi lebih tinggi dibandingkan metode cost plus fee. Akibatnya, metode ini menyebabkan bertambahnya beban biaya subsidi, karena masing-masing produk dianggap terpisah. Padahal jika menggunakan basis cost plus fee, perhitungan biaya pokok produksi dilakukan secara keseluruhan dan akan terjadi pengurangan besaran subsidi dari nilai plus penjualan produk lainnya.

ICW juga menilai penggunaan basis CP Aramco dalam penentuan harga pokok LPG tidak tepat, karena sebagian kebutuhan LPG Indonesia berasal dari kilang Pertamina dan Kontraktor Migas (KKS). Padahal, biaya produksi LPG dalam negeri jauh lebih rendah dari CP Aramco.

Penggunaan patokan CP Aramco ini jelas merugikan masyarakat sebagai pengguna dan pemerintah dalam membayar biaya subsidi pertahun LPG karena dihitung dengan menggunakan biaya pokok yang keliru.



Pantang Mundur Melawan Korupsi

Bekas luka sepanjang tujuh centimeter itu jelas terlihat. Memanjang di pelipis kanan, menjadi jejak penganiayaan brutal pada dini hari Kamis, 8 Juli 2010.

Tama Satria Langkun, peneliti divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW), tidak menyesali bekas luka di pelipis kanannya yang tidak akan pernah hilang itu. “Mau bagaimana lagi. Dengan perawatan macam apapun, bekas luka ini tak akan hilang, karena sobekannya dalam,” kata Tama akhir pekan lalu.

Tiga orang berjaket hitam, empat laki-laki pengendara Avanza yang mencegat Tama dan kawannya selepas menonton pertandingan laga Piala Dunia 2010 antara Jerman melawan Spanyol, telah menyebabkan luka terbuka di pelipis kanan, batok kepala bagian belakang, dan memar di kaki serta tangannya. Dirawat selama lima hari di rumah sakit, semua luka itu kini telah pulih, kecuali bekas luka di dahi. “Kata dokter, luka di dahi ini dalam, menembus batok kepala. Dokter menjahit dua lapisan, daging dan kulit. Akibatnya, bekas luka yang ditimbulkan sulit hilang secara sempurna,” ujarnya.

Berbeda dengan cepatnya pemulihan luka, perkembangan penanganan kasus ini justru berjalan lambat. Kini, setengah tahun berlalu, polisi belum juga menetapkan tersangka.

Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafly Amar, dalam mediasi antara tim penyidik dan kuasa hukum Tama, mengatakan, penyidik gabungan Polres Jakarta Selatan yang dikawal Polda Metro Jaya kekurangan alat bukti untuk menjerat pelaku. “Peristiwa terjadi pada dini hari, juga tidak ada cukup saksi yang bisa dengan jelas menyebut pelaku penganiayaan,” ujar Boy di Mapolda beberapa waktu lalu.

Anggota tim penyidik dari Polres Jakarta Selatan, AKBP Niko Avinto menambahkan, pihaknya telah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Penyidik juga telah menyebar intel di sejumlah tempat hiburan malam serta kafe-kafe di wilayah Jakarta Selatan, termasuk mengawasi Kafe Loka di Kemang, tempat Tama menonton siaran bola sebelum penganiayaan terjadi. "Namun hasil penyidikan memang belum mengerucut, mengarah ke pelaku," aku Niko.

Lambatnya penanganan kasus ini dikeluhkan oleh Direktur Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, yang juga anggota tim kuasa hukum Tama. Haris menyesalkan polisi yang tak kunjung mampu memberikan titik terang. Padahal, menurut Haris, seharusnya polisi dapat bergerak melalui bukti-bukti awal yang telah dikumpulkan dari hasil olah TKP dan kesaksian para saksi. "Tim kuasa hukum juga telah menyerahkan sejumlah alat bukti baru untuk mendukung kerja polisi, namun hingga sekarang belum ada kabar," keluh Haris.

Haris berharap, polisi bertindak lebih serius untuk mengungkap kasus ini. Sebab, penganiayaan terhadap aktivis antikorupsi telah menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Terlebih, penganiayaan terjadi tak berselang lama setelah Tama melaporkan kasus rekening gendut petinggi Polri.

Isu internasional

Perlawanan balik koruptor terhadap upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai cara, termasuk mengintimidasi para aktivis antikorupsi, menjadi pokok bahasan penting dalam pertemuan lembaga antikorupsi seluruh dunia. Dalam Konferensi Internasional Antikorupsi Ke-14 di Bangkok, Thailand, 9-13 November 2010 lalu, koordinator ICW Danang Widoyoko menyampaikan kasus penyerangan terhadap Tama Satria Langkun. Danang meminta dukungan internasional bagi penuntasan kasus tersebut. "Kami minta mereka menekan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikannya," kata Danang di sela konferensi.

Gerakan aktivitas antikorupsi, selain berupa tindakan intimidasi terhadap aktivisnya, juga berupa upaya mempreteli kewenangan lembaga antikorupsi. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami upaya pemberangusan. Dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dikriminasi dengan tuduhan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Hingga kini status hukum mereka masih mengambang karena surat deponering dari Kejaksaan Agung belum turun.

Di tataran internasional, pelemahan kewenangan lembaga antikorupsi juga jamak terjadi. Di Eropa, modus pelemahan dilakukan dengan mengubah undang-undang untuk mengurangi kewenangan komisi antikorupsi. Modus berikutnya dengan merestrukturisasi lembaga untuk mengurangi independensinya hingga mengurangi sumber daya atau anggaran.

Thailand juga mengalami tekanan serupa. Aktivis antikorupsi mengeluhkan lemahnya dukungan penegak hukum lain dan kerja sama Pemerintah Thailand untuk memberantas korupsi.

Tidak kendur

Apapun yang dilakukan koruptor untuk memberangus upaya pemberantasan korupsi, kata Danang, tidak boleh mematahkan hati. “Karena kita tidak bergerak sendiri. Ada masyarakat turut melangkah bersama kita,” ujarnya.

Demikian pula Tama, yang mengaku tidak kapok melaporkan kecurangan yang dilakukan koruptor untuk merampok keuangan negara. Minggu lalu, Rabu, 22 Desember 2010, Tama bersama tim Divisi Investigasi ICW melaporkan dugaan korupsi di hutan Riau senilai Rp 2,8 triliun ke KPK.

Tama berjanji, intimidasi yang dilakukan terhadapnya tidak akan mampu menjegal langkahnya. Dukungan kawan dan keluarga sangat cukup memberinya alasan untuk bertahan. “Hanya memang, sekarang saya harus semakin meminimalkan risiko, dengan cara, misalnya, menghindari bepergian sendirian pada tengah malam,” katanya.

Event Antikorupsi

- *Workshop on Indonesian and Asian Democratic Transition and Reform Experiences* Bali, Februari 2010.
- *Studi Banding Advokasi Litigasi* di sejumlah NGO Afrika Selatan, April 2010.
- *Gwangju Asia Forum*, Korea, Mei 2010.
- *Good Governance in Education*, Konferensi Mahasiswa Indonesia di Australia, Juli 2010.
- *The Asian Tax Seminar*, Antipolo City, Filipina, 7-9 Agustus 2010.
- *Vital Voices of Asia, Women's Leadership and Training Summit*, New Delhi, India, 14-17 September 2010.
- *International Anti-Corruption Conference*, Bangkok, Thailand, 10-13 November 2010.
- *Peringatan Hari Antikorupsi Internasional*, Jakarta, 9 Desember 2010.



Publikasi ICW 2010



Penghargaan ICW 2010



Tahun 2010, ICW menempati peringkat 16 dunia untuk kategori Transparency and Good Governance Think Tanks menurut survey "The Think Tanks and Civil Societies Program" dari University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.



Peneliti Divisi Investigasi dan Publikasi ICW, Tama Satrya Langkun, menjadi nominee People of the Year (POTY) 2010 versi Harian Seputar Indonesia.

Sumber Daya ICW

Perkumpulan ICW

Dewan etik

Dadang Trisasongko, Teten Masduki,
Kamala Chandrakirana

Anggota

Luki Djuniardi Djani, Bivitri Susanti, Ani Soetjipto,
Lodewijk F Paat, Yanuar Rizky

Badan Pekerja ICW

Koordinator

J. Danang Widoyoko

Wakil Koordinator

Adnan Topan Husodo, Emerson Yuntho

Divisi Korupsi Politik

I.Z. Fahmy Badoh, Abdullah Dahlan, Apung Widadi

Divisi Monitoring Pelayanan Publik

Ade Irawan, Febri Hendri, Ratna Kusumaningsih

Divisi Investigasi dan Publikasi

Agus Sunaryanto, Tama Satrya Langkun, Laits Abid

Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran

Firdaus Ilyas, Mouna Wasef

Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan

Febri Diansyah, Donal Fariz

Divisi Kampanye dan Penggalangan Dana Publik

Illian Deta Artasari, Setyaningsih, Boy Bakti Moran,
Farodlilah Muqoddam

AUDIT KEUANGAN ICW

AKTIVA

Aktiva Lancar

Kas dan setara kas	Rp	4.523.297.712
Piutang Karyawan	Rp	121.608.700
Uang muka & beban dibayar dimuka	Rp	190.546.270

Jumlah Aktiva Lancar **4.835.452.682**

Aktiva tetap

Harga Perolehan	Rp	514.443.025
Akumulasi Penyusutan	Rp	(404.619.573)

Jumlah Aktiva Tidak Lancar **Rp 109.823.452**

TOTAL AKTIVA **Rp 4.945.276.134**

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

Kewajiban

Kewajiban Lancar	Rp	1.558.577.439
Total Kewajiban	Rp	1.558.577.439

Aktiva Bersih

Tidak Terikat	Rp	1.677.449.574
Terikat Temporer	Rp	1.709.249.121

Total Aktiva Bersih **Rp 3.386.698.695**

TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTVA BERSIH **Rp 4.945.276.134**

PENERIMAAN

Dana dari Grantor	Rp	4.126.860.780
Non Program	Rp	1.369.693.198
Total Penerimaan	Rp	5.496.553.978

PENGELUARAN

Program	Rp	5.319.365.969
Pengembalian Dana	Rp	-
Pengeluaran Non Program	Rp	1.333.810.452
Total Pengeluaran	Rp	6.653.176.421
(Penurunan)/Kenaikan Aktiva Bersih	Rp	(1.156.622.443)

(Data di atas merupakan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktifitas Yayasan Indonesia Corruption Watch hingga 31 Desember 2009 berdasarkan hasil Laporan Audit Independen. Lebih lengkap dapat dilihat di www.antikorupsi.org)

DONOR ICW 2010

DONOR	PROGRAM	JUMLAH	PERIODE
TIFA	RISET RELASI BISNIS-POLITIK DI TINGKAT LOKAL	Rp 599.925.000	Jan – Des 2010
11.11.11	RISET INDUSTRI EKSTRAKTIF (AMANDEMEN 2009)	Rp 91.900.000	Jan-feb 2010
11.11.11	RISET INDUSTRI EKSTRAKTIF	Rp 475.000.000	Jan – Des 2010
TIFA	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMANTAU DANA PEMILU 2009 (AMANDEMEN)	Rp 73.350.000	Jan-feb 2010
ACCES	PELATIHAN CITIZEN REPORT CARD DI 3 DAERAH	Rp 950.235.000	Task I : 20 Nov '09 – 19 Juli '10 diperpanjang 27 Ags '10 – 26 Feb '11 Task II : 5 Maret – 4 Juli '10
DOEN	MENDORONG PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MENGURANGI EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT ILLEGAL	Rp 1.200.000.000	Juli '10 – Juni '11
FORD	MEMBENTUK KOMISI INFORMASI DAERAH DI 5 PROVINSI DAN MEMFASILITASI PENGUATAN PERAN MASYARAKAT MISKIN UNTUK MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK DI LIMA KOTA	Rp 2.700.000.000	Des '09 – Nov '11
TFK	MENDORONG GOOD GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN MENGENAI TEMBAKAU DI INDONESIA	Rp 409.093.590	15 Juli '10 – 14 Jan '11
UNODC	PENGUATAN SUPERVISI DAN KOORDINASI KPK	Rp 549.947.000	Sept '10–Ags '11
RWI	INDUSTRI EKSTRAKTIF (AMANDEMEN 2009)	Rp 122.200.000	Jan – Des 2010
HIVOS	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH DAN SEKOLAH	Rp 249.900.000	Jan – Des 2010

HIVOS	PENINGKATAN PERFORMA PENEGAKAN HUKUM MELAWAN KORUPSI MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL	Rp 396.150.000	Jan – Des 2010
HIVOS	RISET PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN CITIZEN REPORT CARD DI JAKARTA	Rp 99.700.000	Jan – Des 2010
HIVOS	PENINGKATAN KEMAMPUAN STAF ICW UNTUK MEMFORMULASIKAN ANGGARAN BERBASIS GENDER DALAM SETIAP PROGRAM	Rp 74.400.000	Jan – Des 2010
PGR	MENDORONG PENINGKATAN LAJU DEFORESTASI DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM ALIH FUNGSI LAHAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL	Rp 500.000.000	Okt '09 – April '10
TAF	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM SELEKSI PIMPINAN KPK	Rp 135.150.000	Ags – Okt 2010
TAF	PENGGALANGAN DANA ICW	Rp 135.000.000	Ags – Okt 2010